

**PEMENUHAN PRESTASI DALAM TRADISI *BESIRU*
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DI DESA CENDANA
HIJAU KECAMATAN WOTU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

TIARA RATNA DEWI
NIM. 2103030008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PEMENUHAN PRESTASI DALAM TRADISI *BESIRU*
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DI DESA CENDANA
HIJAU KECAMATAN WOTU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

TIARA RATNA DEWI

2103030008

Pembimbing:

- 1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H**
- 2. Wawan Haryanto, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Ratna Dewi

NIM : 2103030008

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 7 Mei 2025
Yang membuat pernyataan



Tiara Ratna Dewi
2103030008

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pemenuhan Prestasi Dalam Tradisi Besiru Perspektif Fiqih Muamalah Di Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu oleh Tiara Ratna Dewi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030008, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Palopo, 7 Mei 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Hardianto, S.H., M.H | Penguji I | () |
| 4. Syamsuddin, S.Hl., M.H | Penguji II | () |
| 5. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H | Pembimbing I | () |
| 6. Wawan Haryanto, S.H., M.H | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَاةٌ وَسَلَامٌ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ،

(أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pemenuhan Prestasi Dalam Tradisi *Besiru* Perspektif Fiqih Muamalah Di Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu.”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Bapak Joni Nurhidayat dan Ibu Ika Daliana yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta kepada seluruh keluarga yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik, serta penghargaan dan

terima kasih tak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd., dan Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., serta Wakil Rektor III Dr. Takdir, S.H., M.H.
2. Dr. Muh. Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan I Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I., dan Wakil Dekan II Muh. Akbar, S.H., M.H. serta Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo, dan Bapak Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H.
4. Ibu Fitriani Jamaluddin S.H., M.H., dan Bapak Wawan Haryanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Hardianto, S.H., M.H, dan Bapak Syamsuddin, S.HI., M.H., selaku Penguji I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik.
7. Seluruh Dosen dan seluruh staf pegawai IAIN Palopo secara umum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah secara khusus yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo, memberikan bantuan, dan melayani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Zainuddin S., S.E., M.Ak., selaku Kepala Unit Perpustakaan, beserta

Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Ibu Siti selaku pemilik lahan yang telah memberikan izin penulis dalam melakukan penelitian serta membantu penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini .
10. Bapak Maman Kariaman selaku pemilik rumah yang telah memberikan izin penulis dalam melakukan penelitian serta membantu proses penyelesaian penelitian ini
11. Bapak Muhtawan S.Ag selaku Tokoh Adat sekaligus narasumber yang telah membantu dan memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
12. Bapak Nursin A.Md selaku tokoh masyarakat sekaligus narasumber yang telah membantu dan memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini
13. Ibu Ahit Nur Ayuni selaku aparat desa yang telah memberikan waktu nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan wawancara untuk mencari informasi pada penelitian ini.
14. Kepada saudari-saudari penulis Keke Indah Parawansyah dan Naura Avivah yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
15. Teman seper skripsian penulis saudari Numuliyani K, S.H yang telah ikut serta membantu penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.

16. Kawan seperjuangan selama kuliah yang selalu bersama dikala suka maupun duka, khususnya kepada saudari Nurmulyani K, S.H. Alda Shafira Y, S.H, dan Maharani, S.H.
17. Rekan seperjuangan KKN-R Desa Cendana Hijau yang sudah memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
18. Ucapan terima kasih tidak lupa kepada diri saya sendiri yang telah berusaha semaksimal mungkin, terima kasih karena sudah bertahan, terima kasih karena tidak menyerah dan terima kasih selalu percaya pada diri sendiri.
19. Serta kepada segala pihak-pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan semuanya dimana telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada saat menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 7 Mei 2025
Penulis,

Tiara Ratna Dewi
NIM. 2103030008

PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Pedoman transliterasi yang digunakan mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangka	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	kasrah	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Ta Marbūtah

Transliterasi untuk *tā marbūtah* ada dua, yaitu *tā marbūtah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madānah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّنَا	: najjaanā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعْمٌ	: nu'ima
عَدُوٌّ	: 'aduwwun

Jika huruf *kasrah* (سِ) *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *maddah* (ي), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَسِيٌّ	: 'Arasi (bukan 'Arasiyy atau 'Arasy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ	: al-syamsu	(bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalāh	(bukan az-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah	
الْبِلَادُ	: al-bilādu	

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٍ	: syai'un
أَمْرًا	: umirtu

8. Penulisan *Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba 'in al-Nawāwi

Risālah fi Ri' āyah al-Maslahah

9. *Lafaz Aljalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*
بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur’ān

Naṣir al-Din al-Tūsi

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maṣlahah fi al-Tasyri' al-Islūmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid, Nasr Hāmid Abū)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahu' wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-sālam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
Q.S	= <i>Qur'an, Surah</i>
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT.....	xviii
DAFTAR HADIST.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR ISTILAH	xxii
ABSTRAK.....	xxiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	6
C.Manfaat Penelitian	6
D.Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A.Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B.Deskripsi Teori	11
C. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A.Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
B. Data dan Sumber Data	32
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D.Teknik pengolahan dan analisis data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Sejarah Tradisi <i>Besiru</i>	36
B. Pemenuhan Prestasi Dalam Tradisi <i>Besiru</i>	44

C.Pemenuhan Prestasi Dalam Tradisi <i>Besiru</i> Dalam Perspektif Fiqih Muamalah.....	59
BAB V PENUTUP.....	69
A.Simpulan.....	69
B.Saran-Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75

DAFTAR AYAT

kutipan ayat 1 Q.S Al-Maidah/ 5:2	25
kutipan ayat 2 Q.S Al- Kahfi/ 18:95	26
kutipan ayat 3 Q.S Al-M aidah/ 5:1	61

DAFTAR HADIST

hadist 1 Hadist tentang kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati	63
hadist 2 Hadist tentang tolong-menolong	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir	30
Gambar 4. 1 Besiru Pada Kegiatan Pertanian.....	39
Gambar 4. 2 Besiru Pada Kegiatan Angkat Rumah.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	76
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	77
Lampiran 3 Dokumentasi Lainnya.....	80
Lampiran 4 Surat Keputusan (SK).....	82
Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing	84
Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi	85
Lampiran 7 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi	86
Lampiran 8 Surat izin meneliti	87
Lampiran 9 Halaman Persetujuan Pembimbing	88
Lampiran 10 Berita Acara Ujian Seminar Hasil.....	89
Lampiran 11 Halaman Persetujuan Tim Penguji.....	90
Lampiran 12 Nota Dinas Pembimbing.....	91
Lampiran 13 Nota Dinas Penguji.....	92
Lampiran 14 Hasil Cek Plagiasi Skripsi	93
Lampiran 15 Berita Acara Ujian Munaqasyah.....	94
Lampiran 16 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo	95
Lampiran 17 Riwayat Hidup	96

DAFTAR ISTILAH

<i>Besiru</i>	: Tradisi Gotong Royong
<i>Betulung</i>	: membantu
<i>Banjar</i>	: Kesepakatan Untuk Mengeluarkan Bersama
<i>Resiprositas</i>	: Prinsip Timbal Balik
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Akad	: Perjanjian Atau Kesepakatan
Prestasi	: Sesuatu Yang Wajib Dipenuhi
<i>Ta'awun</i>	: Pertolongan atau Tolong Menolong
<i>Syirkah</i>	: Perjanjian Kerjasama Antara Dua Pihak Atau Lebih
<i>Syirkah Abdan</i>	: Kerjasama Dimana Para Pihak Berkontribusi dengan Tenaga

ABSTRAK

Tiara Ratna Dewi, 2025. “*Pemenuhan Prestasi Dalam Tradisi Besiru Perspektif Fiqih Muamalah Di Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu*”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Fitriani Jamaluddin dan Wawan Haryanto.

Skripsi ini membahas tentang pemenuhan prestasi dalam tradisi *besiru* perspektif Fiqih Muamalah di Desa Cendana Hijau. Penelitian ini bertujuan: Guna mengetahui bagaimana pemenuhan prestasi terhadap tradisi *besiru* pada objek yang berbeda, Guna mengetahui bagaimana pemenuhan prestasi dalam tradisi *Besiru* dalam perspektif fiqh muamalah. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian *empiris* dan atau penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis* dan *sosiologis*. Instrumen pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Diolah dengan teknik *editing, coding dan construction*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, pemenuhan prestasi dalam tradisi *besiru* pada objek yang berbeda yang dilakukan di Desa Cendana Hijau yaitu: pelaksanaan perjanjian *besiru* yang dilakukan di Desa Cendana Hijau yang dilakukan oleh Ibu Siti dan Bapak Maman masuk ke dalam bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan secara lisan atas dasar asas kebebasan berkontrak dan asas beritikad baik. *Kedua*, pemenuhan prestasi dalam tradisi *besiru* dalam perspektif fiqh muamalah yaitu: perjanjian kerja sama dalam tradisi *besiru* yang dilakukan di Desa Cendana Hijau merupakan perjanjian yang dilakukan secara lisan dengan akad *syirkah* dengan jenis *Syirkah al-amal* dan *syirkah al-wujuh*, dengan nilai dari pada perjanjian tersebut masuk ke dalam konsep *ta'awun*.

Kata Kunci: Pemenuhan Prestasi, Tradisi *Besiru*, Fiqih Muamalah

ABSTRACT

Tiara Ratna Dewi, 2025. *“Achievement Fulfillment in Besiru Tradition from the Perspective of Fiqh Muamalah in Cendana Hijau Village, Wotu District”*. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Fitriani Jamaluddin and Wawan Haryanto.

This thesis discusses the fulfillment of achievements in the besiru tradition from the perspective of Fiqh Muamalah in Cendana Hijau Village. This research aims: To find out how the fulfillment of achievements in the besiru tradition on different objects, To find out how the fulfillment of achievements in the Besiru tradition in the perspective of fiqh muamalah. The type of research used is empirical research and or this research is included in field research using juridical and sociological approach methods. The data collection instruments used observation, interviews, and documentation. Processed with editing, coding and construction techniques. The results of this study indicate that: First, the fulfillment of achievements in the besiru tradition on different objects carried out in Cendana Hijau Village, namely: The implementation of the besiru agreement carried out in Cendana Hijau Village by Mrs. Siti and Mr. Maman is included in the form of a cooperation agreement carried out orally on the basis of the principle of freedom of contract and the principle of good faith. Second, the fulfillment of achievements in the besiru tradition in the perspective of fiqh muamalah, namely: The cooperation agreement in the besiru tradition carried out in Cendana Hijau Village is an agreement made orally with a syirkah contract with the type of Syirkah al-amal and syirkah al-wujuh, with the value of the agreement included in the concept of ta'awun.

Keywords: *Achievement Fulfillment, Besiru Tradition, Fiqh Muamalah*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk ekonomi, dan makhluk yang berbicara dan juga berfikir. Sebagai makhluk sosial manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya berkumpul, berinteraksi, memerlukan bantuan dan memberikan bantuan. Sebagai makhluk ekonomi manusia bermaksud untuk mencari kepuasan sebanyak-sebanyaknya dan menghindari ketidakpuasan. Sebagai makhluk yang berbicara dan berfikir manusia senantiasa berbicara yang baik dan juga berfikir kedepan untuk kebajikannya.¹ Manusia selalu berfikir dalam dirinya untuk mencari harta guna memperoleh harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk memperoleh harta manusia akan selalu berusaha untuk mendapatkannya.² Oleh karena itu manusia selalu condong untuk berusaha mencapai kehidupan yang baik dengan cara bekerja. Dari bekerjalah manusia mendapat pendapatan yang dapat digunakan untuk mencapai kehidupan yang baik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, dipahami atau tidak bahwa manusia adalah makhluk sosial yakni selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya.³ Dengan kata lain, terkadang kita begitu sibuk dengan satu atau lain hal sehingga kita bergantung pada orang lain untuk membantu kita dalam hal lain. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang bisa

¹ Atang ABD. Hakim and Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 207.

² Eka Puspita Sari et al, "Praktik Perjanjian Sistem Bagi Hasil Budidaya Ternak Ikan Nila Di Desa Babatan Bengkulu Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *AT-TASHARRUF: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* Volume 1, Nomor 1, Mei 2023, 1.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11-16.

mengatur pekerjaan sendiri. Sehingga membutuhkan seseorang yang bisa mengerjakannya dan mendapatkan bayaran.⁴ Pada hakikatnya, manusia akan mempunyai permasalahan dalam hidupnya. Mulai dari masalah yang mudah diselesaikan sendiri, sampai dengan masalah yang rumit yang akan membutuhkan pihak lain dalam menyelesaikannya.⁵

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari gotong royong. Sejak zaman dahulu gotong royong telah menjadi bagian penting dari kehidupan bermasyarakat. Gotong royong merujuk pada semangat kebersamaan dan saling membantu tanpa mengharapkan imbalan, dimana setiap individu berkontribusi demi kebaikan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari gotong royong hadir dalam berbagai bentuk seperti bekerja sama dalam menyelesaikan tugas, membantu sesama yang kesulitan, atau melakukan kegiatan sosial yang mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Pada kehidupan masyarakat suku sasak Lombok, salah satu bentuk gotong royong yang biasa dilakukan adalah *besiru*. *Besiru* adalah salah satu bentuk gotong royong yang merupakan tradisi dalam suku sasak.

Tetapi pada pelaksanaan kerja sama dalam tradisi *besiru* upah atau imbalan yang digunakan adalah dengan sistem tolong menolong, atau memberikan bantuan kembali kepada orang yang telah membantu pada pekerjaan sebelumnya. Didalam kehidupan kerja sama gotong royong dalam bidang pertanian budaya masyarakat sasak ada kearifan lokal yang dikenal dengan nama *besiru* adalah kegiatan gotong royong bekerja disawah, mulai dari mengelolah tanah pertanian, menanam hingga

⁴ Zulkarnain, "Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Besiru Pada Masyarakat Sasak Sebagai Upaya Menguatkan Identitas Bangsa", 3.

⁵ Hardianto, "Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin di Kota Palopo", 32.

melaksanakan panen secara bergilir tanpa upah. Di Daerah Lombok lain tradisi ini disebut juga dengan istilah *betulung*, *betenak* atau *betejak*.⁶ *Betulung* sendiri adalah kegiatan tolong menolong dalam segala hal yang dilakukan masyarakat Lombok dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi.

Besiru jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah gotong royong atau saling balas (*resiprositas*). Tradisi *besiru* sendiri berarti kebiasaan saling membantu pada musim tanam masih berlangsung dan dipertahankan pada masyarakat suku sasak Lombok. *Besiru* biasa dilaksanakan saat musim hujan, para petani saling membantu dari lahan satu kelahan lain.⁷ Awal mula tradisi *besiru* dilaksanakan karena adanya beberapa faktor yakni faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi yang menjadi awal mula terjadinya tradisi *besiru* ini adalah perekonomian pada zaman dahulu itu sulit sehingga pemilik lahan tidak mampu untuk membayar upah atau gaji bagi para pekerja pada musim tanam, sehingga pemberi kerja dan pekerja, bekerja sama dengan bentuk kerja sama saling menolong satu sama lain di lahan satu kelahan yang lain untuk saling membantu menanam. Dan faktor sosial, faktor ini juga berkaitan dengan kebersamaan yakni masyarakat suku sasak, lebih mengedepankan sikap gotong royong dan juga untuk mempererat tali silaturahmi agar tidak putus.

Konsep pelaksanaan *besiru* tidak jauh berbeda dengan gotong royong tetapi perbedaannya adalah *besiru* dilakukan atas dasar tolong menolong dan saling membalas satu sama lain. Maksudnya adalah masyarakat saling membantu atau

⁶ Zulkarnain, "Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Besiru Pada Masyarakat Sasak Sebagai Upaya Memperkuat Identitas Bangsa" (n.d.), 7.

⁷ Zulkarnain, 6

tolong-menolong satu sama lain dalam menyelesaikan pekerjaan dilahan satu baik dalam hal menggarap lahan, menanam dan melaksanakan panen secara berkala.⁸

Dalam menjalankan tradisi *besiru* terdapat perjanjian tidak tertulis antara masyarakat yang membutuhkan tenaga dengan pemberi tenaga. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Perjanjian adalah sebuah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.⁹ Artinya, pihak yang satu memiliki hak atas suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut.

Prestasi merupakan suatu pemenuhan terhadap ketentuan perjanjian yang mewajibkan satu pihak atau kedua belah pihak melakukan sesuatu kepada pihak lainnya. Dalam perjanjian pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban melaksanakan prestasi disebut debitur. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka disebut wanprestasi.

Dalam prakteknya kegiatan *besiru* dilakukan dengan sukarela dan saling gotong royong mencerminkan sikap saling tolong menolong dan kekeluargaan yang selaras. Namun ada ketidaksetaraan di dalam pelaksanaan *besiru* yang dilakukan di Desa Cendana Hijau yang dikarenakan adanya perbedaan objek kegiatan. Awal pelaksanaan kegiatan, kegiatan dilakukan di sawah lahan milik ibu Siti yang dibantu oleh pak Maman pada kegiatan menanam padi, namun pada pelaksanaan

⁸ Zulkarnain, 7.

⁹ Firman F. Adonara, 2014, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung,

hak dari pak Maman objek kegiatannya berbeda yaitu berupa kegiatan angkat rumah dan bukan menanam padi kembali. Pada kegiatan *besiru* yang dilakukan oleh ibu Siti dan pak Maman terdapat ketidaksetaraan dalam pelaksanaan perjanjian yang berasal dari hak dan kewajiban yang berbeda (objek yang berbeda) dan hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang.

Besiru atau kerja sama yang dilakukan oleh pak Maman dan ibu Siti terdapat ketidaksetaraan dalam pelaksanaannya yang berasal dari hak dan kewajiban yang berbeda, salah satu bentuk ketidaksetaraannya adalah dalam segi waktu pengerjaan objek *besiru*. Pengerjaan pada lahan milik ibu Siti dilaksanakan selama 3 hari sedangkan pada pengerjaan rumah milik pak Maman dilaksanakan selama 1 hari, perbedaan hari pengerjaan di sini merupakan salah satu ketidaksetaraan dalam kerja sama yang dilakukan oleh pak Maman dan ibu Siti. Dan juga yang kemudian menjadi permasalahan di sini adalah pada dasarnya tradisi *besiru* sendiri dilakukan atas dasar sukarela, tolong menolong atau dengan kata lain tidak ada jaminan untuk salah satu pihak melaksanakan kewajibannya. Ketika ada perjanjian atau kerja sama berarti ada pemenuhan prestasi, tetapi jika prestasi tersebut tidak dipenuhi maka salah satu pihak akan mengalami kerugian.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan bagaimana pemenuhan prestasi terhadap tradisi *besiru* pada objek yang berbeda, dan bagaimana pemenuhan prestasi dalam tradisi *besiru* dalam perspektif Fiqih Muamalah. Sehingga penulis mengambil judul "*Pemenuhan Prestasi Dalam Tradisi Besiru Perspektif Fiqih Muamalah Di Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan prestasi terhadap objek yang berbeda dalam tradisi *besiru*?
2. Bagaimana pemenuhan prestasi dalam tradisi *besiru* dalam perspektif Fiqih Muamalah?

C. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Guna mengetahui pemenuhan prestasi terhadap objek yang berbeda dalam Tradisi *Besiru*.
2. Guna mengetahui pemenuhan prestasi dalam tradisi *besiru* dalam Perspektif Fiqih Muamalah

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Pemenuhan Prestasi Dalam Tradisi *Besiru* dan mengenai bagaimana pandangan Fiqih Muamalah mengenai hal tersebut.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi semua pihak seperti mahasiswa, akademisi dan masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan pemenuhan prestasi dalam tradisi *besiru* perspektif fiqih muamalah.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam melakukan Penelitian, sebelum nya peneliti terlebih dahulu mencari beberapa penelitian yang relevan dengan judul dan masalah yang diangkat sebagai perbandingan dalam penyusunan penelitian ini, untuk menghindari anggapan kesamaan. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai dasar dalam penelitian:

1. Nira Sulistiawati dengan judul penelitian "*Urgensi Banjar/Besiru Sebagai Wadah Ta'awun Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Muslim Sasak Di kabupaten Lombok Tengah*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik banjar Kabupaten Lombok tengah secara umum meliputi keseluruhan sektor dalam pelaksanaan adat perkawinan, dan latar sosiologis sebagai faktor pendorong masyarakat kabupaten Lombok tengah mengikuti Banjar yaitu bagi masyarakat setempat banjar merupakan pemenuhan kebutuhan, bagian dari tradisi yang sudah mengakar, tingginya rasa solidaritas dan Banjar merupakan modal sosial. Pada era global seperti sekarang kearifan lokal yaitu banjar di Lombok Tengah masih bertahan karena adanya manfaat dari apa yang dibutuhkan masyarakat sebagai makhluk sosial. Manfaat sebagai individu masyarakat tidak terlalu merasa kesulitan disaat memiliki masalah serta memperoleh ketenangan, dan sebagai makhluk sosial masyarakat memperoleh rasa aman, serta nyaman di dalam pergaulan. Terbentuknya banjar adalah berawal dari rasa ingin

membantu satu sama lain ketika ada anggota banjar mengalami kesulitan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek permasalahan dimana pada penelitian terdahulu peneliti fokus kepada banjar/ *besiru* pada perkawinan, sedangkan pada penelitian penulis fokus kepada pelaksanaan *besiru* pada objek yang berbeda-beda.¹⁰

2. Nisfa'ul Khusna dengan judul penelitian "*Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Akad Bagi Hasil Penggarapan Tanah Bengkok Di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan*". hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik perjanjian bagi hasil penggarapan lahan bengkok pertanian Di Desa Wuled merupakan kerja sama yang dilakukan antara Kepala Desa selaku pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam perjanjian ini menggunakan akad lisan tanpa melalui bukti tertulis. Dan dilakukan dengan berdasarkan pada adat kebiasaan setempat, dimana beberapa halnya tidak dibicarakan secara detailnya pada saat akad dan dalam pandangan fiqih muamalah perupahan akad bagi hasil dalam penggarapan tanah bengkok Di Desa Wuled dinyatakan sebagai akad yang sah, akan tetapi termasuk dalam akad yang cacat dikarenakan adanya gharar/penipuan. Akad kerja sama yang digunakan adalah model perjanjian atau akad mukhabarah dikarenakan dalam akad tersebut benih/bibit ditentukan oleh penggarap bahwa akad dan praktek perjanjian bagi hasil di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan secara umum sudah

¹⁰ Nira, Sulistiawati. "Urgensi Banjar Sebagai Wadah Ta'awun Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Muslim Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah" (Pascasarjana UIN Mataram, 2023) 107-108.

sesuai dengan ketentuan fiqih muamalah terutama dari ketentuan akad mukhabarah.¹¹ Perbedaan dengan penelitian penulis saat ini terletak pada judul penelitian. Pada penelitian terdahulu membahas terkait praktik bagi hasil dalam penggarapan tanah bengkok perspektif fiqih muamalah sedangkan penelitian penulis berfokus kepada pemenuhan prestasi dalam tradisi *besiru* perspektif fiqih muamalah.

3. Muhammad Rizky dengan judul penelitian “*Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat*”. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli buah kelapa di kuala tungkal kabupaten tanjung jabung barat yaitu adanya kelalaian yang dilakukan pihak pembeli sehingga menyebabkan kerugian kepada pihak pemilik buah kelapa. Kelalaian yang dilakukan pihak pembeli menyebabkan kewajiban pembeli untuk memberikan suatu perbuatan dianggap lalai. Bentuk kelalaiannya berupa tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan, tetapi setelah jatuh tempo waktu yang disepakati tiba ternyata pihak pembeli tidak melunasi pembayarannya, walaupun pihak pemilik telah melakukan penagihan kepada pihak pembeli, melaksanakan hal yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.¹² Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu

¹¹ Nisfa'ul, Husna, “Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Akad Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Bengkok Di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”, (UIN Pekalongan, 2022), 112-113.

¹² Muhammad, Rizky, “Wanprestas Dalam Perjanjian Dalam Jual Beli Buah Kelapa Di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat” (Universitas Batanghari, 2023), 61-62.

lebih menjelaskan kepada wanprestasi dimana telah terjadi pengingkaran janji atau tidak melaksanakan janji dari pihak pembeli kelapa sedangkan penelitian penulis lebih menjelaskan kepada cara untuk pemenuhan prestasi perspektif fiqih muamalah.

B. Deskripsi Teori

1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan *contract* yang dalam praktik dianggap sama dengan perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menjalankan prestasi.¹³ Menurut Hartono Hadisoepito, perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting, karena sebuah perikatan banyak terjadi akibat adanya perjanjian.¹⁴ Sedangkan menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan perjanjian.¹⁵

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih sehingga perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁶ R. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan

¹³ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, 1.

¹⁴ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2004, 35.

¹⁵ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, 1.

¹⁶ Soerdharyo Soimin, *Kuhperdata Buku Ke III Tentang Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, 110.

perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam masa satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji.¹⁷

Hubungan hukum yang timbul antara pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang kemudian menimbulkan istilah “prestasi”, yaitu sesuatu yang dituntut oleh salah satu pihak kepada pihak yang satu. Pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa “ tiap-tiap perikatan merupakan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perikatan melahirkan “kewajiban” kepada orang perseorangan atau pihak tertentu yang dapat berwujud salah satu dari tiga bentuk berikut, yaitu.

- 1) Berbuat sesuatu
- 2) Memberikan sesuatu
- 3) Tidak melakukan sesuatu

Secara umum perjanjian sesuai dengan bentuk dibedakan atas:

- 1) Perjanjian lisan

Yaitu perjanjian yang kesepakatan/klausul yang diperjanjikan disepakati secara lisan. Perjanjian seperti ini tetaplah sah, tetapi yang menjadi masalah adalah jika ada sengketa yang lahir terkait dengan perjanjian ini maka para pihak akan kesulitan melakukan pembuktian.

¹⁷ Dhanang Widijawan, *Hukum Kontrak Bisnis*, CV. Keni Media, Bandung, 2018, 7.

2) Perjanjian tertulis

Bentuk perjanjian ini ada dua macam yaitu perjanjian tertulis dengan akta dibawah tangan dan perjanjian tertulis dengan akta otentik.

b. Syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat empat syarat sah perjanjian:

1) Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan berkehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya.¹⁸ Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat kesepakatan tidak sah, yaitu:¹⁹

a) Paksaan yaitu paksaan rohani atau paksaan jiwa, jadi bukan paksaan badan.

Misalnya salah satu pihak, karena diancam atau ditakut takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian.

b) Kekhilafan atau kekeliruan yaitu terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu.

¹⁸ Bill Clinton L. S. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. GO-JEK Cabang Palembang Dengan Driver GO-JEK".

¹⁹ R Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Cet. 2, (Bandung: Alumni, 1980), 22-24.

c) Penipuan yaitu terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan persetujuan.

2) Kecakapan

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali dia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh dibawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.²⁰

3) Suatu hal yang tertentu

Syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.²¹

4) Sebab yang halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang.²²

²⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jaharta, 2011, 29.

²¹ Ahmadi Miru, 30.

²² Subekti, 19.

c. Asas-Asas Perjanjian

Setiap ketentuan hukum mempunyai sistem tersendiri yang berlaku sebagai asas dalam hukum tersebut. Adapaun asas-asas hukum perjanjian adalah sebagai berikut:

1) Asas personalitas

Pada prinsipnya asas personalitas menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja.

2) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak atau yang sering disebut juga sistem terbuka adalah bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Meskipun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum.²³

3) Asas konsensualitas

Asas konsensualitas mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Suatu kesepakatan lisan diantara para pihak telah mengikat para pihak yang telah bersepakat secara lisan tersebut, dan oleh karena itu ketentuan ini mengenai kesepakatan lisan diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2000), 198.

rumusan tersebut dianggap sebagai dasar asas konsensualitas dalam hukum perjanjian.

4) Asas Kekuasaan Mengikat

Setiap perjanjian yang dibuat adalah mengikat para pihak yang membuat dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak. Asas ini berarti bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuat. Hal ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan "Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat".

5) Asas Itikad Baik

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Asas itikad baik ini ada yang subyektif dan ada pula yang objektif.

2. Prestasi

a. Pengertian Prestasi

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi atau dalam hukum kontrak dikenal juga dengan istilah Inggris sebagai *performance* adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama.

Macam-macam prestasi adalah yang diatur dalam pasal 1234 KUHPerdara.²⁴

²⁴ Andry L. Natingkaseh. "Prestasi dan Wanprestasi Dalam Perjanjian Bisnis Bank Umum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998". *Lex Privatum* Vol.VI/no.4/Jun/2018.

Memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara tidak dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Tetapi jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang akan ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.

Menurut pasal 1234 KUHPerdara wujud prestasi ada tiga, yaitu:

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

Prestasi (*performance*) dalam suatu kontrak adalah melakukan atau melaksanakan secara keseluruhan isi dari kontrak yang telah disepakati. Segala sesuatu yang telah dilaksanakan tersebut, didasarkan pada niat baik dari masing-masing pihak yang bersepakat untuk melakukannya. Hal ini berarti masing-masing pihak memiliki integritas, yaitu sesuai dengan apa yang disepakati dengan yang dilaksanakan.

Bentuk (wujud) dari suatu prestasi pada kontrak sebagaimana pasal 1234 KUHPerdara/BW adalah:

- 1) Memberikan sesuatu (membayar harga barang atau menyerahkan kekuasaan atas suatu benda misalnya dalam hal jual beli, sewa menyewa, hibah, perjanjian gadai, hutang piutang).

- 2) Berbuat sesuatu (misalnya memperbaiki barang yang rusak, membongkar tembok, mengosongkan rumah, membangun rumah, melukis lukisan untuk pemesan).
- 3) Tidak berbuat sesuatu (misalnya perjanjian tidak mendirikan bangunan, tidak membuat tembok yang tingginya mengganggu pemandangan, perjanjian tidak akan menggunakan merek dagang tertentu).

b. Sifat Prestasi

Sifat prestasi adalah sebagai berikut:

- 1) Harus sudah tertentu dan dapat ditentukan. Jika prestasi tidak tertentu atau tidak ditentukan mengakibatkan perikatan batal.
- 2) Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian perikatan batal.
- 3) Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh undang undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jika prestasi itu tidak halal, perikatan batal.
- 4) Harus ada manfaat bagi kreditur, artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan.²⁵

Pada pasal 1340 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya, ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya

²⁵ Dedy, Wirza, "Kontrak & Prestasi", Dipublish 10 Maret 2022, <https://id.scribd.com/document/563814720/kontrak-prestasi>, Diakses Tanggal 1 November 2024

membawa akibat berlakunya ketentuan pasal 1131 KUHPerdara bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut.

Pada dasarnya setiap perjanjian mengikat antara kedua belah pihak dimana pihak satu dengan pihak lainnya diwajibkan untuk memenuhi prestasinya masing-masing, bilamana salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya tersebut akan dikenakan sanksi seperti yang sudah diatur dalam KUHPerdara pada pasal 1238 yang berbunyi:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

3. Tradisi *Besiru*

Tradisi *besiru* adalah kegiatan gotong royong bekerja di sawah, mulai dari mengelolah tanah pertanian, menanam hingga melaksanakan panen secara bergilir tanpa upah. Di Daerah Lombok lain, tradisi ini disebut juga dengan istilah *betulung*, *betejak* dan juga *betenak*. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk perilaku sosial masyarakat suku sasak yang terkait masalah dengan masalah solidaritas antara sesama.²⁶ Menurut Novitasari juga mengatakan bahwa *besiru* adalah bentuk solidaritas masyarakat yang diikat oleh satu kesepakatan aturan sosial dan wujud bantuan dalam hal uang, tenaga dan pemikiran.

²⁶ Zulkarnain, “Aktualisasi Nilai- Nilai Kearifan Lokal Besiru Pada Masyarakat Sasak Sebagai Upaya Memperkuat Identitas Bangsa”, 7.

Dampak positif *besiru* secara langsung pada masyarakat sasak, setidaknya dapat diidentifikasi beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Memperkuat solidaritas sosial masyarakat

Kebersamaan yang sering terjalin, yang salah satunya dengan sistem secara psikologis. menyebabkan terjalinnya ikatan sosial yang lebih kuat antara sesama. Bagaimana tidak, sambil bekerja, mereka dapat tertawa, bercerita dan lain sebagainya yang mungkin tidak dapat dilakukan setelah mereka pulang bekerja.²⁷

Dengan adanya sistem *besiru* ini sekaligus juga memiliki nilai lebih, diantaranya rasa persaudaraan diantara mereka semakin kuat, karena itu sikap saling tolong menolong pada pekerjaan lainnya, sikap seolah-olah sama-sama saling memiliki, dan sikap berat sama dipikul, ringan sama dijinjing secara tidak langsung dapat tumbuh dari adanya sistem *besiru* ini.

b. Meningkatkan hubungan kekeluargaan.

Selain sama-sama mengenal antara satu dengan yang lainnya secara intens dan dalam waktu yang lama, penduduk dalam suatu kampung atau dusun Lombok terdahulunya, dan sampai saat ini di daerah pedesaan, mereka juga pada umumnya memiliki hubungan kekerabatan. Sehingga bisa dikatakan dalam satu kampung biasanya merupakan gambaran dari keluarga luas yang umumnya memiliki hubungan kekeluargaan baik itu jauh maupun sebagai keluarga dekat.

²⁷ Lalu, Murdi. "Spirit Nilai Gotong Royong Dalam Banjar Dan Besiru Pada Masyarakat Sasak-Lombok 2", No. 2014 (2018) 9.

Adanya hubungan kekeluargaan tersebut, dengan adanya sistem *besiru* ini tentunya secara tidak langsung akan dapat menguatkan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan yang ada. Hal ini tentunya akan berbeda dengan hubungan kekeluargaan saat ini yang lebih bersifat berkala dan tidak terlalu dekat meskipun memiliki hubungan kekerabatan.

c. Terpelihara dan semakin menguatkan norma bersama.

Adanya pembagian kerja yang homogen, dimana setiap individu akan selalu berinteraksi bersama, serta memiliki kebutuhan yang tidak jauh berbeda, sekaligus didorong dengan adanya nilai solidaritas dalam bentuk sistem *besiru* tersebut, menyebabkan pelaksanaan norma-norma sosial akan berjalan dengan baik pada masyarakat sasak dahulunya.

Norma-norma tersebut bisa berupa sopan santun dalam pergaulan hidup sehari-hari baik antara orang tua dengan sesama, orang tua dengan remaja, anak dengan orang tuanya, serta norma-norma sosial lainnya yang dianggap ideal oleh masyarakat sasak dahulunya biasa berjalan dengan baik. Semua ini tidak lepas dari adanya sistem solidaritas sosial yang mengikat mereka, salah satunya adalah sistem *besiru* ini.²⁸

Adapun nilai-nilai yang terdapat di dalam tradisi *besiru* adalah:

a. Nilai sosial

Kebudayaan/tradisi *besiru* memuat nilai-nilai sosial yang dapat mempererat hubungan antar manusia dalam masyarakat. Konsep gotong royong yang ada

²⁸ Sahabudin, Suandi, and Marazaenal Adipta, "Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Suku Sasak (Tradisi Banjar) Sebagai Penguat Integritas Bangsa 8", no.1 (2022): 5, <https://doi.org/10.53565/pssa.v8i1/464>.

saat ini memberikan manfaat bagi anggota masyarakat. Selain itu hubungan sosial antar masyarakat merupakan hubungan timbal balik dalam masyarakat dalam arti saling membantu dalam berbagai bidang kehidupan. Suatu corak hubungan sosial pada dasarnya merupakan suatu pola interaksi antara seorang individu atau suatu kelompok dengan individu atau kelompok yang lainnya dalam suatu masyarakat.²⁹ Salah satu dampak positif *besiru* dalam kehidupan sehari-hari adalah terjaganya tali silaturahmi antar masyarakat sehingga bisa mengecilkan terjadinya konflik ditengah-tengah masyarakat.

b. Nilai toleransi

Toleransi merupakan sikap saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Secara realitas toleransi tercermin dalam *besiru* karena masyarakat yang dibantu dalam kegiatan *besiruan* ini tidak memandang siapa saja meskipun mereka seorang pendatang baru, ataupun masyarakat yang telah lama menetap, baik dari suku sasak maupun dari lainnya.³⁰

c. Nilai tolong menolong

Nilai yang paling jelas terlihat dalam praktek *besiru* adalah nilai tolong menolong karena nilai ini yang menjadi landasan masyarakat untuk melakukan tindakan *besiru*. *Besiru* pada dasarnya merupakan suatu implementasi dari nilai tolong menolong agar memudahkan pekerjaan masyarakat. Pada dasarnya tolong-menolong pada *besiru* ini merupakan sebuah nilai dasar yang membentuk masyarakat. Secara pandangan empiris *besiru* atau dalam bahasa sasak disebut

²⁹ Sahabudin, Suandi, and Adipta, 6.

³⁰ Siti Ilhami Fatmahandayani, Peri Anggraeni Dan Nurul Haromain, "Konstruksi Solidaritas Sosial Besiru Masyarakat Di Desa Sembalun Bumbung, *Jurnal Warta Desa* Vol.1 No.2 Juli 2019

sebagai saling balas seperti layaknya dialektika yang tidak terputus. Ketika menolong orang lain yang kesusahan dalam pekerjaannya, masyarakat selalu memahami kondisi seakan-akan mereka juga memiliki masalah yang sama atau rasa empati masyarakat tinggi sehingga masyarakat terus membantu satu sama lain sehingga pekerjaan mereka selesai terutama pada acara *begawe*, acara kematian, acara kelahiran atau acara pernikahan, dimana membutuhkan banyak dana dan tenaga. Masyarakat mencoba memposisikan diri sebagai orang tersebut dan pasti akan kewalahan jika tidak di tolong. Oleh karena itu masyarakat dengan tindakan *besiru* ini mencoba menolong satu sama lain begitu juga dengan masyarakat yang lain akan membantu sehingga ini menjadi suatu realitas yang dipahami masyarakat secara bersama bahwa menolong sesama akan mempermudah pekerjaan.

4. Konsep Gotong Royong Dalam Fiqih Muamalah

a. Pengertian *Ta'awun*

Dalam fiqih muamalah gotong-royong atau tolong menolong masuk kedalam pembahasan *ta'awun*. Kata *ta'awun* berasal dari kata (*'aunun*) yang berarti pertolongan, atau membantu, menolong. *Ta'awun* terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, dari kata *ta'awanu* yang diartikan "Kamu membantu satu sama lain, kamu bekerja sama".³¹ Wajib bagi orang-orang mukmin tolong-menolong sesama mereka dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan dilarang tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.³²

³¹ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an*, Penerjemah. Ahmad Zainal Dahlan, jilid II (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 830.

³² Tim Tashih Departemen Agama, Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991), 386.

Ta'awun dapat diartikan sebagai sikap kebersamaan dan rasa saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan suatu pergaulan yang harmonis dan rukun. Al-Qur'an menyebutkan bahwa *ta'awun* merupakan hal yang esensial bagi setiap muslim. Umat islam diperintahkan untuk saling tolong-menolong terhadap sesama terutama tolong menolong dalam perbuatan terpuji.

Sayyid Qurtb menjelaskan dalam menafsirkan Q.S Al-Maidah ayat 2, jarak antara dataran rendah dengan ufuk islam adalah jarak antara semboyan jahiliyah yang populer itu dengan firman Allah "Janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang halangi kamu dari masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu di dalam dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong di dalam berbuat dosa dan pelanggaran, bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha besar siksa-Nya."³³

Ayat ini menerangkan bahwa tolong-menolong dalam ketaqwaan merupakan salah satu faktor penegak agama, karena dengan tolong menolong akan menciptakan rasa saling memiliki diantara umat sehingga akan lebih mengikat persaudaraan. Selain itu, secara lahiriah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian karena manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya.³⁴

Dari beberapa pandangan Mufassir diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *ta'awun* adalah suatu pekerjaan maupun perbuatan tolong menolong

³³ Sayyid Qurtb, *Tafsir fi zhilail Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an*. (Terjemahan As'ad Yasid), cet. 1 jilid 3. Jakarta: Gema Insani Press, 168.

³⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penorma'an Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Cet. Ke 3, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana., 2017), 90

antar sesama manusia yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari keridhoan Allah *Subhanaullahuwata'ala*, tolong menolong tersebut dianjurkan tanpa memandang ras, suku, bangsa dan agama, selama bukan tujuan keburukan dan kerusakan di muka bumi, maka manusia dianjurkan untuk saling tolong-menolong dan saling bekerja sama.

b. Ayat Al-Qur'an Yang Berkaitan Tentang *Ta'awun*

Berikut penulis mengidentifikasi beberapa istilah yang berkaitan dengan *ta'awun* yang terdapat dalam Al-Qur'an:

Al-Qur'an Surah Al Maidah/ 5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat sisan-Nya.³⁵

Ayat di atas menjelaskan bagaimana Allah SWT. Memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling menolong dalam berbuat kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang mungkar, inilah yang dinamakan ketakwaan. Allah melarang mereka bantu-membantu dalam kebatilan serta tolong-menolong dalam berbuat dosa dan hal-hal yang diharamkan. (Tafsir Ibnu Katsir)³⁶. Quraish Shihab

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Magfirah Terjemahannya*. (Jakarta: Pustaka Magfirah, 2006). 107.

³⁶ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah. M.Abdi Ghoffar, jilid 3, crt. Ke-10. (Jakarta: pustaka imam Asy-Syafi'I, 2012), 10.

menjelaskan bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran, merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapa pun, selama tujuannya adalah kebajikan dan ketaqwaan.³⁷ Tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa merupakan salah satu kewajiban umat Muslim. Artinya, seandainya kita menolong orang lain, maka harus dipastikan bahwa pertolongan itu menyangkut kebaikan dan ketaqwaan. Saling menolong juga menyangkut berbagai macam hal, asalkan berupa kebaikan, walaupun yang meminta tolong adalah musuh kita. Sebab, dengan saling tolong menolong akan memudahkan pekerjaan, mempercepat terealisasinya kebaikan, menampakkan persatuan dan kesatuan.³⁸

Al-Qur'an Surah Al-Kahfi/ 18:95

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا

Terjemahan

Dia (Zulqarnain) berkata, “Apa yang telah dikuasakan kepadaku oleh Tuhanku lebih baik (daripada apa yang kamu tawarkan). Maka, bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan tembok penghalang antara kamu dan mereka.³⁹

Syaikh Utsaimin menafsirkan kata “maka tolonglah aku dengan kekuatan”, maksudnya kekuatan tenaga (manusia) bukan harta, karena Dzulkarnain sudah banyak memiliki harta.⁴⁰ Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan berkaitan dengan

³⁷ Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 3, Cet ke 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 14.

³⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Tafsir Tematik Al-Qur'an: Hubungan Antar Umat Beragama. Jilid 1 (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2015). 74.

³⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Magfirah Terjemahnya...,hal. 303.

⁴⁰ Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, Tafsir Al-Kahfi, Penerjemah. Abu Abdirrahman bin Thayyib, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah,2005). 276.

yang dikatakan Dzulkarnain “apa yang ada padaku adalah lebih baik daripada apa yang kalian berikan itu, tetapi hendaklah kalian menolongku dengan kekuatan, yakni dengan perbuatan kalian dan alat-alat bangunan. Dzulkarnain berkata, “aku tidak perlu pemberianmu, hanya berilah aku pekerja dan para tukang yang pandai untuk membangun sebuah bendungan yang kukuh, yang bisa menghalangi Ya’juj dan Ma’juj menyerang daerahnya.”⁴¹

b. Prinsip *Ta’awun* (Tolong Menolong)

Prinsip *ta’awun* berarti menyadarkan akan pentingnya tolong menolong.⁴² Sehingga dapat diartikan bahwa prinsip *ta’awun* merupakan kesadaran adanya tolong menolong yang tidak menjamin adanya kerja sama serta tidak mengharapkan keuntungan dari suatu kerja sama tertentu.⁴³ Arah yang dilalui dalam prinsip *ta’awun* yaitu perpegang teguh dengan tauhid dan ketakwaan dalam kebaikan.

c. Keutamaan *Ta’awun*

Praktiknya sikap sikap *ta’awun* memiliki banyak keutamaan, menurut Musthafa sikap *ta’awun* memiliki empat keutamaan yaitu:

- 1) Memperoleh kedudukan yang tinggi dan memperoleh Ridho Allah SWT.
- 2) Meningkatkan hubungan persaudaraan karena dapat meringankan beban sesama umat.
- 3) Memperoleh kebaikan dan kasih sayang dari orang lain karena telah berbuat baik kepada orang lain.

⁴¹ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah. M.Abdi Ghoffar, jilid 3, crt. Ke-10. (Jakarta: pustaka imam Asy-Syafi’I, 2012), 10.

⁴² Ernie Tisnawati Sule, dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), 39.

⁴³ Nabila Amaliah Balad, “Prinsip *Ta’awun* Dalam Konsep Wakaf Dengan Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. 19.

Menurut Abdurrahman sikap *ta'awun* memiliki dua keutamaan antara lain:

- 1) *Ta'awun* dapat membantu orang lain dan meringankan beban orang lain serta termasuk dalam sifat terpuji dan mulia.
- 2) Sikap *ta'awun* dapat menciptakan sifat-sifat kekeluargaan dan kesejahteraan.

d. Karakteristik Sikap *Ta'awun*

- 1) Ramah

Sikap ramah merupakan sikap positif yang dicerminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Keramahan dapat mencerminkan kejernihan dan sehatnya rohani dari seseorang karena dengan memberikan hal positif kepada orang lain.

- 2) Melakukan hubungan dengan orang lain

Melakukan hal baik dengan orang lain memiliki arti sama halnya dengan melakukan baik dengan diri sendiri. Hal ini dikatakan kebaikan yang diberi merupakan cerminan dari kebaikan yang akan diterima sehingga dapat menanamkan sifat kebaikan yang akan diterima oleh diri sendiri dan lingkungan.

- 3) Kasih sayang

Sikap kasih sayang merupakan bentuk dari sikap lemah lembut yang diberikan kepada orang lain yang dianjurkan dalam agama islam. Adanya perwujudan kasih sayang dan lemah lembut dapat menciptakan kebaikan dalam suatu posisi dan antar sesama umat.

4) Simpati

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia kata simpati memiliki arti rasa kasih atau pernyataan setuju. Secara tidak langsung sikap simpati berarti memberikan rasa ketertarikan pada orang lain berdasarkan tanpa harus berdasarkan kelogisan melainkan didasarkan pada perasaan seseorang.

5) Rendah hati

Rendah hati merupakan sikap yang dapat mencerminkan seseorang memiliki kedudukan yang terhormat di sisi Tuhan dan di lingkungan masyarakat. Selalu menunjukkan sikap sederhana tanpa meninggikan derajat merupakan salah satu bentuk rendah hati yang dapat dilihat dari sikap Rasulullah SAW.⁴⁴

6) Ikhlas

Ikhlas berarti menjalankan sesuatu tanpa mengharapkan apapun dan semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Ikhlas dalam melakukan suatu hal akan memberikan dapat positif karena kemurnian hati dari seseorang tanpa dicampuri pujian dan imbalan akan memperoleh kebaikan dari setiap hal baik dari sesama maupun dari Tuhan.

C. Kerangka Pikir


Kerangka pikir merupakan interpretasi sementara dari gejala yang akan menjadi objek pertanyaan penelitian. Kerangka tersebut dikembangkan berdasarkan tinjauan literatur dan temuan penelitian terkait. *Framework* adalah

⁴⁴ Galuh Widitya Qimaro Dan Armayza Oktasari, "Manifestasi Konsep Ta'awun Dalam Zaakwaarneming Perspektif Hukum Perikatan", *El-Tijari* 5, Nomor 1, (2008): 22

gambaran penelitian tentang argumentasi saat menyusun dan merumuskan penelitian. Keadaan pikiran juga harus berasal dari hasil pemikiran anda sendiri, bukan dari pemikiran orang lain.

Kerangka pikir ini didasarkan pada aspek fiqih muamalah mengenai konsep pemenuhan prestasi dalam tradisi *besiru* perspektif fiqih muamalah. Penelitian ini menginterpretasikan temuan berdasarkan kerangka yang dimulai dengan interpretasi objek berdasarkan sumber fiqih muamalah.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *empiris*. Jenis penelitian ini juga dapat disebut dengan penelitian lapangan,⁴⁵ atau suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya (*real*) yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian melangkah kepada identifikasi masalah yang akhirnya lanjut pada penyelesaian masalah.⁴⁶

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *empiris*, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep pemenuhan prestasi dalam tradisi *Besiru* perspektif fiqh muamalah karena dalam melakukan penelitian penulis memerlukan data yang diperoleh harus dengan terjun langsung ke lapangan.

Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan peneliti ini adalah pendekatan pendekatan *yuridis* dan pendekatan *sosiologis*, pendekatan *yuridis* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dan objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.⁴⁷ Pendekatan yang dilakukan ini dengan mengadakan hubungan langsung terhadap para pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan *yuridis*, dilakukan

⁴⁵ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁴⁷ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 10.

dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi dilapangan.⁴⁸ Pendekatan *sosiologis* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat terhadap pelaksanaan perjanjian *besiru* di Desa Cendana Hijau. Pendekatan sosiologis menjadikan suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.⁴⁹

B. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni data primer dan data sekunder:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang dihasilkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan selama kegiatan penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan data primer dari hipotesis wawancara langsung dengan pihak yang melakukan *besiru* dan dengan pihak yang membantu.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini, baik berupa buku, undang-undang, artikel serta literatur-literatur lain yang relevan dengan penelitian.

⁴⁸ Seorjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Pustaka Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 13-14.

⁴⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, 39.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan sehari-hari manusia, selain panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit, mata juga digunakan sebagai alat utama. Dengan demikian, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui kerja panca indera dan dengan bantuan indera lainnya.⁵⁰

Teknik observasi ini dapat dilakukan secara langsung, dimana pengamat bersentuhan langsung dengan subjek yang diselidiki, atau secara tidak langsung, yakni pengamatan yang dilakukan tidak sedang berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki. Yang dilakukan langsung di lokasi penelitian.

2. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui sistem tanya jawab langsung dengan pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji. Wawancara akan dilakukan dengan beberapa subjek penelitian terdiri pihak yang melakukan Tradisi besiru, Ibu Siti selaku pemilik sawah, Bapak Maman Kariaman selaku pemilik rumah, tokoh adat, Masyarakat dan Pemerintah Desa.

⁵⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), 115

Dengan menggunakan metode wawancara, peneliti mampu mengetahui bagaimana konsep pemenuhan prestasi dalam tradisi *besiru* perspektif fiqh muamalah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk dokumen. Metode penelitian dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi data observasi dan wawancara, dalam metode ini penelitian mencatat hal-hal penting yang terjadi dilapangan dalam bentuk dokumen-dokumen, mengambil gambar selama proses wawancara, dan merekam wawancara.

D. Teknik pengolahan dan analisis data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengelolaan data pada penelitian ini untuk penelitian *empiris* yaitu menggunakan penelitian ilmu-ilmu sosial. Adapun tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data atau *editing* yaitu pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan tujuan agar informasi yang diterima relevan, jelas dan tidak berlebihan.
- b. Penandaan data atau *coding* yaitu kegiatan pemberian tanda baik berupa pemberian nomor maupun simbol dengan tujuan untuk menyajikan data dengan sempurna serta mempermudah dalam melakukan analisis data.

- c. Penyusunan data atau *construction* yaitu proses mentabulasi data data yang sudah diberi tanda dengan melakukan pengelompokan secara sistematis data yang sudah diedit sesuai dengan klasifikasi data.⁵¹

2. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara menyusun dan mengatur data kedalam kategori sehingga menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Kemudian data yang telah terkumpul dan diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang sedang diteliti melalui data yang telah terkumpul yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.⁵² Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan konsep pemenuhan prestasi dalam tradisi *besiru* perspektif fiqih muamalah terhadap penelitian yang digambarkan tersebut.

⁵¹ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), 123-133.

⁵² Fitriani Jamaluddin and Cici Pramudita Amiruddin, "Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Jasa Tenaga Kerja Asing Dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perspektif Hukum Islam", (Institut Agama Islam Negeri Palopo)

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Tradisi *Besiru*

Tradisi adalah kegiatan atau kebiasaan yang berkembang pada suatu kelompok masyarakat yang masih dilakukan oleh masyarakat dari zaman dahulu hingga sekarang yang diwariskan oleh para leluhur. Masyarakat sasak sendiri memiliki beberapa tradisi yang diwariskan oleh para leluhur dan patut untuk dilestarikan. Salah satu tradisi yang menjadi warisan pada masyarakat suku sasak yang diberikan oleh nenek moyang adalah *besiru*. *Besiru* berasal dari kata *siru* yang berarti bulat. Bulat di sini berarti kesatuan yang utuh.⁵³

Tradisi *besiru* adalah tradisi yang lahir turun temurun dari nenek moyang masyarakat suku sasak. Juga merupakan aset ciri khas dari masyarakat suku sasak. Tradisi *besiru* diartikan sebagai simbol sikap tolong-menolong kebersamaan dan persaudaraan. Pada zaman dahulu *besiru* biasa dilakukan masyarakat khususnya pada bidang pertanian dan agraria, pelaksanaan *besiru* biasa dilakukan oleh suatu kelompok pertanian atau pada suatu pekerjaan yang sama tetapi seiring dengan perkembangan zaman *besiru* dilakukan pada banyak objek atau dengan kata lain *besiru* dilakukan sesuai dengan kebutuhan seseorang yang ingin melakukan *besiru*. Tradisi *besiru* masih terus dilakukan di masyarakat hingga saat ini.⁵⁴

⁵³ Nurul Laily Agustiani, 2016, “Revitalisasi Tradisi Besiru Dalam Kehidupan Kekinian Masyarakat Sasak”, 17, November 2021, Lombok Timur, Diakses Pada Tanggal 1 Februari 2025.

⁵⁴ Siti Ilhami Fatmahandayani et al, *Kearifan Lokal Besiru Sebagai Daya Juang Masyarakat Pasca Gempa Bumi*, (Mataram University Press, 2019), 35-37.

Menurut Muhtawan, salah satu informan mengatakan *besiru* merupakan tolong menolong atas dasar sukarela dan tanpa adanya upah sedikit pun.⁵⁵ Nursin menambahkan bahwa *besiru* adalah kegiatan tolong menolong dalam mengerjakan sawah ataupun membangun rumah.⁵⁶ *Besiru* dapat dilakukan dalam berbagai objek sesuai dengan kebutuhan orang yang ingin melakukan *besiru*. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, *besiru* adalah kegiatan tolong menolong yang dilakukan antar individu atau kelompok masyarakat atas dasar tolong menolong dan saling sukarela. Sebagaimana yang diungkapkan pula oleh Nursin, sebagai berikut:

“*Besiru* ini sudah ada dari sejak zaman dahulu mulai dari zaman nenek moyang yang berawal dari faktor ekonomi yang sulit yang mengharuskan untuk mencari bantuan dengan balasan tenaga atau tanpa ada nya uang yang dikeluarkan”.⁵⁷

Tindakan *besiru* pada zaman dahulu berawal dari aktivitas pertanian dari mengolah tanah pertanian, menanam hingga melaksanakan panen secara bergilir tanpa adanya upah. Masyarakat mengartikan *besiru* sebagai perilaku sosial dengan solidaritas masyarakat terkait antar sesama sebagaimana yang diungkapkan oleh Nursin, sebagai berikut:

“*Besiru* merupakan perilaku saling balas kebaikan dalam suatu berkelompok”.⁵⁸

Pengelompokan ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam hal kegiatan *besiru*, Misalnya kelompok

⁵⁵ Muhtawan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 3 Januari 2025.

⁵⁶ Nursin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 5 Januari 2025.

⁵⁷ Nursin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 5 Januari 2025.

⁵⁸ Muhtawan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 3 Januari 2025.

pertanian, dengan cara pengelompokkan pekerjaan tersebut mempermudah pekerjaan karena pekerjaannya sama.

Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan *besiru* tidak hanya dilakukan pada lingkup pertanian saja tetapi juga pada banyak aspek kehidupan. Kini masyarakat juga melakukan *besiru* pada kegiatan *begawe* (acara pernikahan), membangun rumah, acara peringatan kematian, sunatan, membangun jalan, membangun lahan perkebunan, acara sunatan dan masih banyak lagi pekerjaan pada aspek kehidupan lainnya.

Pelaksanaan *besiru* pada sektor pertanian, kegiatan pada sektor pertanian ini adalah objek kegiatan *besiru* yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu yang mana kegiatannya berupa gotong royong mulai dari mengolah tanah, menanam hingga memanen. Aktivitas pada sektor ini dimulai dari melakukan pengelolaan tanah secara bersama-sama masyarakat yang memiliki sapi atau kerbau akan membawa sapi atau kerbaunya sebagai alat bajak sawah dan bagi masyarakat yang tidak memiliki sapi atau kerbau akan membantu melalui tenaga dan membawa cangkul, maka dilanjutkan dengan menanam hingga menempatkan hasil panen di lumbung⁵⁹.

⁵⁹Siti Ilhami Fatmahandayani et al, *Kearifan Lokal Tradisi Besiru Sebagai Daya Juang Masyarakat Pasca Gempa Bumi Lombok*, Mataram University Press, Mataram 2019, 39.

Gambar 4. 1 Besiru Pada Kegiatan Pertanian



Pelaksanaan *besiru* pada acara *begawe* (acara pernikahan) biasa terdapat satu atau lebih kelompok keluarga atau tetangga yang dinamakan kelompok *banjar* (kelompok adat atau perkumpulan masyarakat adat yang anggotanya terdiri dari penduduk di suatu kampung yang saling menolong antara anggota yang satu dengan yang lainnya).⁶⁰ Adapun pelaksanaan *besiru* yang biasa dilakukan oleh suku sasak (Lombok) pada acara *begawe* adalah dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan pokok atau lainnya seperti mengeluarkan kelapa masing-masing 5 buah dan membawa kayu bakar masing-masing satu ikat per orang khusus bagi laki-laki, dan membawa beras telur dan gula bagi perempuan.

Pelaksanaan *besiru* pada kegiatan angkat rumah merupakan kegiatan gotong-royong dengan kegiatan berupa membantu mengangkat rumah salah satu warga yang dilakukan secara bersama-sama untuk mempermudah pekerjaan, kegiatan ini memungkinkan karena rumah yang diangkat tidak terbuat dari semen

⁶⁰ Lalu Murdi, "Spirit Nilai Gotong Royong Dalam Banjar Dan Besiru Pada Masyarakat Sasak-Lombok", Universitas Hamzanwadi, *Fajar Historia* Volume 2 Nomor 1, Juni 2018, Hal 39-54, 43.

dan beton. Rumah tersebut masih terbuat dari material alami, misalnya kayu. Selain itu manfaat *besiru* pada pelaksanaan angkat rumah ini dapat mempererat tali silaturahmi antar warga sekitar. Pelaksanaan *besiru* pada kegiatan ini melibatkan dua pihak, diantaranya pihak pertama adalah pihak yang memang melakukan perjanjian *besiru* dan pihak yang kedua adalah pihak yang datang membantu secara sukarela, adapun imbalan bagi pihak yang telah membantu adalah tuan rumah biasanya menyediakan konsumsi berupa makanan atau minuman yang akan dimakan secara bersama-sama setelah kegiatan selesai.

Gambar 4. 2 *Besiru* Pada Kegiatan Angkat Rumah



Selanjutnya pelaksanaan *besiru* terus berkembang dengan melakukan tindakan *besiru* pada kegiatan pembukaan jalan. *Besiruan* dalam kegiatan pembukaan jalan biasanya tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar Desa saja tetapi juga melibatkan masyarakat dari desa lain untuk mempermudah pekerjaan dan melakukannya bersama-sama agar pekerjaan cepat selesai. Adapun pelaksanaan tradisi *besiru* antara lain:

1). Musyawarah

Musyawarah adalah pembahasan mengenai sesuatu hal yang dihadiri oleh anggota forum rapat. Musyawarah juga dapat diartikan dengan pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu masalah. Cara pengambilan keputusan bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat luas. Tujuan daripada pelaksanaan musyawarah adalah untuk mencapai kesepakatan atau mufakat, menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, menghormati orang lain, menjaga kepentingan bersama, menjaga pertimbangan moral.⁶¹

Pelaksanaan musyawarah pada kegiatan *besiru* merupakan keharusan dan diutamakan pada saat melaksanakan kegiatan. Kegiatan musyawarah melibatkan beberapa pihak dalam pelaksanaannya, pihak yang dapat terlibat diantaranya adalah kedua belah pihak yang melakukan perjanjian *besiru*, yang juga dihadiri oleh Kepala Dusun atau tokoh masyarakat yang dituakan. Pada kegiatan musyawarah ini pihak yang akan melaksanakan *besiru* akan memulai pembicaraan terlebih dahulu bahwa akan melaksanakan *besiru* pada satu kegiatan, yang kemudian pihak lain akan menyanggupi membantu pada kegiatan *besiru* tersebut, juga dalam musyawarah terus akan membahas mengenai apa-apa saja yang akan dikerjakan, hari waktu dan tempat pelaksanaan pekerjaan, dan membahas mengenai bagaimana jika salah satu

⁶¹ Mohhammad Aris Yusuf, "Tujuan Dan Manfaat Musyawarah: Pengertian, Prinsip dan Ciri-Ciri", Dipublish 2021, <https://www.gamedia.com/literasi/tujuan-dan-manfaat-musyawah/>, Diakses Tanggal 2 Maret 2025.

pihaknya tidak dapat menjalankan kewajibannya dan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

Sebelum melaksanakan *besiru* dilakukan musyawarah terlebih dahulu untuk membahas segala hal mengenai pekerjaan yang akan di laksanakan seperti menentukan pelaksanaan hari dan waktu pelaksanaan. Sebagaimana yang diungkapkan Maman sebagai berikut:

“sebelum kita melaksanakan *besiru* terlebih dahulu musyawarah, didalam musyawarah itu semua dibahas mulai dari siapa saja yang sanggup membantu, jenis pekerjaannya, waktu pekerjaannya hingga konsumsinya”.⁶²

Hal serupa juga diungkap oleh ibu siti selaku pemilik lahan pertanian sebagai berikut:

“sebelum *Besiru* biasa kita adakan terlebih dahulu musyawarah dengan orang akan akan bantu, di situ semua akan di bahas, misalnya akan menanam padi, berapa luas nya, atau berapa lama waktu pengerjaannya”.⁶³

Nursin menambahkan sebagai informan sebagai berikut:

“pelaksanaan musyawarah pada kegiatan *besiru* biasa di mulai dengan pembicara awal oleh pihak yang akan melaksanakan *besiru*, “bahwa saya besok akan melaksanakan *besiru* pada kegiatan ini dengan ketentuan objek atau waktu pelaksanaan. setelah pihak yang akan melakukan *besiru* tersebut berbicara, tokoh masyarat yang dituakan akan bertanya kepada para pihak “siapa saja yang dapat membantu pada kegiatan besok” selanjutnya, pihak yang telah menyatakan kesediannya akan menerima pelaksanaan kegiatan tersebut atau turut membantu dalam kegiatan yang akan dilaksanakan besok akan menerima membantu pada kegiatan tersebut, biasanya pihak yang sanggup akan menerima kegiatan tersebut akan berkata “saya sanggup membantu

⁶² Maman Kariaman, Pemilik Rumah, *Wawancara*, 8 Januari 2025.

⁶³ Siti, Pemilik Lahan, *Wawancara*, 9 Januari 2025.

pada kegiatan *besiru* besok hari”. Dengan adanya kesepakatan tersebut maka *besiru* akan dilaksanakan.⁶⁴

Hasil daripada musyawarah yang dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan *besiru* ini berupa kesepakatan semua pihak dan semua pihak mengetahui mengenai hal-hal tersebut maka kesepakatan yang telah disepakati di awal musyawarah dapat dijadikan acuan atau aturan pada pelaksanaan *besiru* agar semua pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing tanpa memberatkan satu sama lain sehingga dapat terjalinnya hubungan sosial yang harmonis.

2). Persiapan

Tahapan kedua dalam pelaksanaan perikatan perjanjian *besiru* adalah tahap persiapan. Pada tahap ini melibatkan semua pihak yang telah sepakat untuk melakukan perjanjian *besiru*. Pada tahap ini biasa setiap peserta atau orang yang membantu membawa alat sendiri seperti cangkul atau lain sebagainya untuk membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. tetapi tetap akan di sediakan oleh pemilik lahan, selain itu pemilik lahan biasanya juga akan menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membantu sebagai bentuk terima kasih dan penghargaan.

3). Pelaksanaan

Tahap terakhir pada pelaksanaan perikatan perjanjian *besiru* yaitu pelaksanaan pengerjaan objek pekerjaan yang telah disepakati. Pada tahap ini semua orang bekerja sama dalam mengerjakan objek pekerjaan. Semua pihak

⁶⁴ Nursin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 8 Januari 2025.

telah mengetahui tugas daripada masing-masing orang sehingga dapat memudahkan dalam pengerjaan. Pada tahap ini semua orang berkumpul dan mulai bekerja bersama-sama, aktivitas ini bisa meliputi membajak tanah, menanam padi, mengangkat rumah hingga membangun rumah. Semua dilakukan secara gotong royong tanpa adanya imbalan uang, namun saling membantu satu sama lain.

Hasil daripada pelaksanaan *besiru* ini adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan dapat dengan mudah dilakukan jika dikerjakan bersama-sama, juga pada pelaksanaan *besiru* ini banyak hal yang dapat diambil seperti adanya sikap saling membantu satu sama lain, semakin eratnya tali persaudaraan, dan terciptanya hubungan sosial yang harmonis

B. Pemenuhan Prestasi Dalam Tradisi *Besiru*

a. Pemenuhan Prestasi Terhadap Tradisi *Besiru* Pada Objek Yang Sama

Tradisi *besiru* merupakan adat kegiatan atau kebiasaan yang berkembang pada suatu kelompok masyarakat, kegiatannya berupa gotong royong atau tolong menolong dalam berbagai bentuk kegiatan dalam aspek kehidupan. Pada dasarnya atau awalnya *besiru* hanya dilakukan pada sektor pertanian dan agraria saja. Kegiatan *besiru* pada objek yang sama ini merupakan sistem pengerjaan yang memang dilakukan oleh orang dulu-dulu, karena *besiru* berarti balasan artinya kegiatan saling balas dalam suatu pekerjaan yang harus memiliki jumlah yang sama, waktu yang sama dan tidak boleh ada perbedaan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. Pelaksanaannya harus memiliki waktu yang sama antara pekerjaan yang pertama dengan pekerjaan yang kedua, memiliki jumlah

pengeluaran yang sama dan tradisi *besiru* ini khusus kepada satu kelompok pertanian yang sama atau satu jenis pekerjaan yang sama.

Pelaksanaan *besiru* pada satu jenis pekerjaan yang sama dilakukan untuk mempermudah pengelompokkan pekerjaan dan mempermudah bagi para pihak untuk melakukan pekerjaan balasan atau untuk melaksanakan kewajibannya.

Sebagaimana yang diungkapkan Nursin sebagai berikut:

“*Besiru* itu merupakan kegiatan saling balas artinya jika saya membantu selama 3 hari dalam suatu pekerjaan maka nantinya saya akan dibantu juga selama 3 hari”.⁶⁵

Sebagaimana diungkapkannya pula oleh Muhtawan sebagai berikut:

“*Besiru* ini pada zaman dahulu nya dilakukan hanya pada satu pekerjaan yang sama, pekerjaan antara yang melakukan *besiru* dengan yang membantu *besiru* harus sama seperti petani dengan petani agar mudah dalam kegiatan balas kerjanya.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai Pemenuhan terhadap tradisi *besiru* pada objek yang sama adalah bahwa pelaksanaan tradisi *besiru* pada objek yang sama merupakan kegiatan *besiru* yang memang dilakukan oleh nenek moyang sejak zaman dahulu, kegiatannya hanya pada satu jenis pekerjaan yang sama, dapat berupa pengerjaan di sawah satu dengan sawah yang satu, pada kegiatan pembukaan lahan pertanian baru dengan lahan pertanian baru yang lainnya. Pengerjaan *besiru* dengan sistem seperti ini dapat mempermudah pengerjaan karena kedua belah pihak memiliki keahlian dalam bidang yang sama dan juga dengan sistem *besiru* pada objek yang sama ini juga

⁶⁵ Nursin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 5 Januari 2025.

⁶⁶ Muhtawan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 3 Januari 2025.

dapat mempermudah bagi para pihak untuk melakukan pekerjaan balasan atau melaksanakan kewajibannya.

b. Pemenuhan Prestasi Terhadap Tradisi *Besiru* Pada Objek Yang Berbeda

Besiru merupakan adat istiadat berupa kegiatan gotong-royong atau tolong-menolong pada suatu jenis pekerjaan yang sama. Pada dasarnya atau sejak zaman dahulu *besiru* dilakukan khusus kepada satu jenis pekerjaan yang sama, seperti pekerjaan pertanian dengan pertanian atau acara *begawe* perkawinan dengan perkawinan, peringatan kematian dengan peringatan kematian dan lain sebagainya

Seiring dengan perkembangan zaman, *besiru* ini sudah banyak dilakukan pada suatu pekerjaan dengan objek pekerjaan yang berbeda seperti yang banyak dilakukan adalah kegiatan *besiru* pada acara *begawe* (acara pernikahan) dengan acara kematian, kegiatan menanam di sawah dengan pembukaan lahan pertanian yang baru atau seperti yang dilakukan oleh Ibu Siti dan Bapak Maman yaitu kegiatan angkat rumah. Tetapi pelaksanaan *besiru* yang dilakukan oleh Ibu Siti dengan Bapak Maman dilaksanakan pada objek yang berbeda sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang berbeda, penulis kemudian melakukan wawancara dengan ibu Siti selaku pemilik lahan pada kegiatan *besiru*. Dari hasil wawancara tersebut mengatakan bahwa:

“pada awal nya atau dari zaman dahulu memang *besiru* ini dilakukan pada jenis pekerjaan yang sama untuk mempermudah dalam pekerjaan balasannya karena *besiru* ini jika dilakukan pada pekerjaan yang pertama di lakukan selama 3 hari maka nanti nya balasannya akan di kerjakan selama 3 hari juga, tetapi semakin ke sini jenis pekerjaan bermacam-macam juga jenis kebutuhan *besiru* juga semakin luas, maka *besiru* ini dapat dilaksanakan pada objek yang berbeda tetapi dengan catatan kedua belah

pihak harus sepakat terlebih dahulu. Jika kedua belah pihak sepakat maka *besiru* akan dilaksanakan.”⁶⁷

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan orang yang memiliki perikatan perjanjian dengan Ibu Siti yaitu Bapak Maman selaku pemilik rumah tersebut mengatakan bahwa:

“*Besiru* ini merupakan suatu bentuk kerja sama atau perjanjian yang dilakukan secara lisan yang sifatnya terikat tetapi tidak mengikat, artinya di dalam *besiru* ini tidak menutup kemungkinan aka nada pengurangan waktu pekerjaan misalnya si A membantu si B dalam suatu pekerjaan selama 3 hari tetapi si B ini membantu si A selama 2 hari karena mungkin ada satu dan lain hal yang mendesak dan itu tidak menjadi persoalan, itu lah dikatakan mengapa *besiru* ini sifatnya tidak mengikat. Dan memang *besiru* ini dahulunya hanya dilakukan pada jenis pekerjaan yang sama karena dahulu lebih banyak petani, tetapi sekarang banyak *besiru* yang dilakukan pada jenis pekerjaan yang berbeda karena *besiru* ini juga Sifatnya kekeluargaan jadi didalam melaksanakannya kedua belah pihak ini harus setuju.”⁶⁸

Hal yang serupa disampaikan juga oleh ibu Vina , mengatakan bahwa

“Boleh-boleh saja melakukan *besiru* pada jenis pekerjaan yang sama tapi harus sepakat terlebih dahulu antara pihak-pihak yang melakukan *besiru*”.⁶⁹

Pelaksanaan perikatan perjanjian yang dilakukan pada pekerjaan dengan objek yang berbeda merupakan kegiatan *besiru* yang dilakukan pada dua jenis pekerjaan yang berbeda seperti yang dilakukan oleh Ibu Siti dengan Bapak Maman yaitu kegiatan menanam padi disawah dengan mengangkat rumah, pengerjaan *besiru* dengan sistem ini merupakan pelaksanaan *besiru* yang bisa dilakukan tetapi kedua belah pihak harus sepakat karena kegiatan *besiru* dengan sistem ini akan

⁶⁷ Siti, Pemilik Lahan, *Wawancara*, 9 Januari 2025.

⁶⁸ Maman, Pemilik Rumah, *Wawancara*, 8 Januari, 2025.

⁶⁹ Vina, Masyarakat, *Wawancara*, 7 Januari 2025.

menimbulkan ketidaksetaraan dikarenakan hak dan kewajiban yang berbeda, berbeda dalam segi objek pekerjaan dan waktu pengerjaan. Tetapi perikatan perjanjian *besiru* dengan sistem ini dapat dikatakan suatu perjanjian yang sah, ketidaksetaraan yang berasal dari hak dan kewajiban yang berbeda tidak menjadi suatu permasalahan bagi perjanjian yang dilakukan karena kedua belah pihak sama-sama setuju dan semua telah dibicarakan pada awal perjanjian, walaupun objek pekerjaannya tidak sesuai dengan konsep awal *besiru* yakni pengerjaan *besiru* dilakukan pada satu objek yang sama atau satu jenis pekerjaan yang sama.

c. Pemenuhan Prestasi Terhadap Tradisi *Besiru* Dengan Mewakikan Atau Diwakikan Oleh Pihak Ketiga

Perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian.⁷⁰ Dalam melakukan perjanjian terdapat dua pihak atau lebih yang bersepakat yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban yang masing-masing pihak wajib melaksanakannya, namun perjanjian yang dilakukan dalam tradisi *besiru* ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang dilakukan dalam bentuk perjanjian secara lisan. Perjanjian lisan yang dilakukan karena memiliki beberapa faktor yang mendukung dalam perjanjian lisan tersebut, yaitu perjanjian lisan tersebut memang digunakan pada kegiatan *besiru* dan telah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun dan masih bertahan hingga saat ini.

⁷⁰Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtisar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka Jakarta, 458

Di dalam melaksanakan suatu perjanjian akan menimbulkan yang namanya hak dan kewajiban, yang masing-masing pihak wajib melaksanakannya. Jika salah satu pihak tidak melaksanakannya atau lalai maka akan ada sanksi yang di dapat atau dapat dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk mengetahui bagaimana pemenuhan prestasi dalam tradisi *besiru* yang dilakukan di Desa Cendana Hijau dalam perspektif fiqih muamalah adalah:

Pendapat Muhtawan sebagai tokoh masyarakat yang ada di Desa Cendana Hijau berpendapat bahwa, cara untuk melakukan pemenuhan Prestasi yang dilakukan dalam tradisi *besiru* itu dengan balasan jasa/tenaga kembali yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Cendana Hijau. Cara ini merupakan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan agama islam. Sebab balasan dalam bentuk jasa ini sangat membantu masyarakat karena adanya unsur tolong menolong antar sesama manusia. Selain itu upah dalam bentuk jasa atau tenaga ini sudah ada sejak zaman dulu dan tidak ada yang mempermasalahkannya.⁷¹

Adapun cara untuk masyarakat agar salah satu pihak memenuhi kewajibannya (prestasinya) dalam *besiru*, diungkapkan oleh Bapak Maman selaku pemilik rumah berpendapat bahwa , *besiru* merupakan kegiatan adat yang dilakukan secara sukarela, gotong-royong dan atas dasar persaudaraan dimana masyarakat di Desa Cendana Hijau khususnya suku sasak tidak memiliki cara khusus agar seseorang dapat melakukan kewajibannya (prestasinya), tetapi masyarakat dapat dengan sendirinya melakukan kewajibannya (prestasinya) atau

⁷¹ Muhtawan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 5 Januari 2025.

dengan kata lain dengan kesadaran dirinya untuk melaksanakan kewajibannya (prestasi) dari perjanjian yang dilaksanakan. Adapun jika seorang tidak melaksanakan prestasinya akan ada sanksi sosial yakni akan dikucilkan oleh masyarakat dan tidak akan diikuti lagi pada pelaksanaan *besiru* selanjutnya.⁷²

Mengenai cara penyelesaian permasalahan pemenuhan prestasi dalam tradisi *besiru* yang dikatakan oleh informan, Ibu Ahit Nur Ayuni selaku pemerintah desa juga mengatakan bahwa tidak pernah ada konflik atau permasalahan yang terjadi dikarenakan perjanjian dalam *besiru* yang penyelesaiannya sampai dibawa ke desa, jika terdapat permasalahan atau jika ada salah satu pihak yang merasa keberatan di dalam perjanjian *besiru* maka cara penyelesaiannya adalah dengan musyawarah antar masyarakat yang melakukan *besiru* dan dihadiri oleh Kepala Dusun atau tokoh masyarakat yang dituakan untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan permasalahannya, adapun sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan kewajibannya adalah dengan memberikan sanksi sosial kepada pihak yang melanggar berupa sanksi dikucilkan dari masyarakat dan tidak diikutsertakan lagi dalam kegiatan *besiru* selanjutnya.⁷³

Besiru dilakukan atas dasar persaudaraan, dengan memberikan kemudahan kepada para pihak yang melaksanakannya, kemudahan yang diberikan berupa kewajiban salah satu pihak ini dapat dilakukan oleh orang lain dengan ketentuan satu dan lain hal. Jika seseorang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena

⁷²Maman, Pemilik Rumah, *Wawancara*, 8 Januari 2025.

⁷³Ahit, Pemerintah Desa, *Wawancara*, 7 Januari 2025.

satu dan lain hal maka pemenuhan prestasinya dapat diwakilkan atau digantikan oleh pihak ketiga. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Maman sebagai berikut:

“Didalam melaksanakan kerja balasan atau melaksanakan prestasi jika seseorang tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka dapat digantikan dengan oleh lain, orang yang menggantikan itu kita selaku pihak pertama yang mencari pengganti. Dengan adanya orang pengganti atau pihak ketiga yang menggantikan kita, kita tidak akan dianggap lalai dan akan diikutkan lagi pada kegiatan *besiru* selanjutnya.”

Sebagaimana diungkapkan pula oleh Nursin, selaku tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa:

“ *Besiru* ini di buat atau perjanjian nya itu kita lakukan secara lisan atau secara langsung, tidak ada perjanjiannya di atas kertas jadi jika ada pihak yang tidak bisa melaksanakan tugas nya maka bisa digantikan dengan orang lain atau di ganti uang, uang yang diterima itu bisa digunakan untuk membayar pekerja yang lain untuk membantu pekerjaan, tetapi yang lebih banyak digunakan di Cendana Hijau ini adalah dengan orang pengganti atau pihak ketiga”.

Pihak ketiga ini ditentukan oleh pihak yang memiliki kewajiban, dengan ketentuan orang yang menjadi pihak ketiga ini merupakan pihak yang telah dipercaya dan dapat dipercaya sehingga dapat dipastikan bahwa pihak ketiga ini akan melaksanakan pekerjaannya. Bisa dikatakan pihak ketiga ini merupakan orang lain yang tidak ikut serta dalam perjanjian awal perikatan perjanjian *besiru* atau orang yang membantu pihak pertama dalam melaksanakan kewajibannya sehingga pihak ketiga ini memiliki hak atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Atas bantuan yang telah diberikan oleh pihak ketiga ini, pihak yang memiliki kewajiban atau pihak pertama memberikan imbalan berupa uang atas tenaga yang dikeluarkan oleh pihak ketiga.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka pelaksanaan pemenuhan prestasi terhadap tradisi *besiru* yang dilakukan di Desa Cendana Hijau adalah dengan kesadaran diri untuk melaksanakan kewajibannya, dan bila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya (prestasi) maka pemenuhan kewajibannya dapat digantikan oleh orang lain atau .

Bentuk perikatan perjanjian dalam bentuk adat (*besiru*) dari ketiga jenis cara pelaksanaan *besiru* baik pelaksanaan pada objek yang sama, pada objek yang berbeda dan dapat diwakilkan oleh pihak ketiga dan yang dilakukan di Desa Cendana Hijau dalam melakukan kegiatan *besiru* adalah masuk ke dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan kesepakatan perjanjian secara lisan. Perjanjian lisan yang dilakukan tersebut karena memiliki beberapa faktor yang mendukung dalam perjanjian lisan tersebut, yaitu perjanjian lisan tersebut memang digunakan pada kegiatan *besiru* dan telah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun dan masih bertahan hingga saat ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian tidak hanya terbatas atas apa yang diperjanjikan namun yang sifatnya kebiasaan juga ikut mengikat,⁷⁴ jadi dalam hal ini kebiasaan yang telah dilakukan akan ikut menjadi ketentuan para pihak, dalam hal ini perjanjian yang dibuat kedua belah pihak ikut tunduk dengan hukum kebiasaan meskipun sebelumnya tidak diatur. Dan yang kedua karena adanya rasa saling percaya antara para pihak.

⁷⁴ Afifah Andrea Azlin Asrin, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Perjanjian Kerja Sama Tumoyo Secara Lisan Antara Pemilik Sawah Dan Petani (Studi Kasus Desa Mongkonai Barat, Kota Kotamobagu)*, Universitas Islam Negeri Manado, 2023, 55.

Perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain atau dapat juga dikatakan perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang bersifat sebelah pihak. Hal ini jelas tercantum di dalam pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lainnya. Jadi baik perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan tetaplah sah dan mengikat kedua belah pihak yang membuatnya sebagaimana tercantum di dalam KUHPerdara 1320 tentang syarat sah sebuah perjanjian.⁷⁵

Perjanjian kerja sama dalam bentuk adat (*besiru*) yang dilakukan oleh Ibu Siti dan Bapak Maman di Desa Cendana Hijau merupakan perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama yang dilakukan secara lisan atas dasar asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik. Perjanjian kerja sama adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (pasal 1313 KUHPerdara). Asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik yang diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adanya asas kebebasan berkontrak ini, maka kedua pihak bebas membuat syarat-syarat perjanjian mereka, dapat bebas menentukan subjek perjanjian dan dapat bebas

⁷⁵ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers. 98.

menentukan perjanjian secara tertulis maupun lisan.⁷⁶ Sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyebutkan semua perjanjian yang dibuat sah mengikat para pihaknya. Asas kebebasan yang diberikan, tidak sebebaskan-bebasnya dalam membuat perjanjian. Kebebasan yang dimaksud tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan kepentingan orang lain. Jadi, asas kebebasan di sini mengandung makna yang bukan berarti bebas secara leluasa. Juga asas itikad baik menjadikan perjanjian yang disepakati dapat dilaksanakan dengan kejujuran, niat baik, dan ketulusan hati. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindak suatu pihak dalam melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak. Asas itikad baik merupakan salah satu asas hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Apabila melihat dari kekuatan hukum perjanjian yang dilakukan di Desa Cendana Hijau telah memenuhi syarat sah perjanjian, menurut pasal 1320 KUHPerdara. Sehingga dimata hukum positif dapat disebut perjanjian yang sah sehingga mendapat kepastian hukum. Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara antara lain:

1. Kesepakatan

Kesepakatan ini berarti kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan berkehendak, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya, sepakat dalam hal melakukan perjanjian kerja sama timbal balik dalam hal penanaman padi

⁷⁶ Frazila Hanzela, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pelaku Usaha Rumah Makan Sebagai Mitra Dengan PT. Goto Gojek Tokopedia Dalam Layanan Go-Food di Kota Padang*, Universitas Andalas Padang, 2023, 46.

di lahan milik Ibu Siti dan kegiatan angkat rumah milik Bapak Maman. Dalam hal ini, kesepakatan yang dilakukan antara Ibu Siti dan Bapak Maman di Desa Cendana Hijau adalah mengenai tolong menolong pada kegiatan menanam sawah dan mengangkat rumah telah dilakukan secara bebas antara kedua belah pihak tersebut dan tidak ada unsur tekanan dari salah satu pihak sehingga terjadilah perjanjian.

2. Kecakapan

Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, di dalam kebiasaan di Desa Cendana Hijau tidak disebutkan kecakapan apa saja asalkan para pihak adalah orang yang kuat, sehat dan dapat bertanggung jawab akan apa yang ia kerjakan, serta mampu mengurus dirinya sendiri atau dengan kata lain bukan orang dalam gangguan jiwa dan tentunya umurnya telah mencapai ketentuan umur yang diatur oleh Undang-Undang yaitu 21 Tahun. Untuk cakap dalam hal ini telah diatur Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdara. Adapun isi dari Pasal 1329 KUHPerdara yaitu tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Kemudian isi Pasal 1330 KUHPerdara yaitu yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

1. Anak yang belum dewasa.
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang telah ditentukan Undang-Undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Apabila dikaitkan dengan pasal-pasal tentang cakap dalam membuat suatu perikatan maka dalam hal ini perjanjian *besiru* yang dilakukan di Desa Cendana Hijau baik dari Ibu Siti dan Bapak Maman keduanya telah cakap untuk membuat

suatu perikatan dikarenakan kedua belah pihak tersebut bukan dikategorikan anak yang belum dewasa dalam hal ini kedua belah pihak merupakan seseorang yang telah berumur lebih dari 35 tahun, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, perempuan-perempuan yang bersuami sebagaimana diatur Pasal 1330 KUHPerdara sehingga Ibu Siti dan Bapak Maman dapat melakukan suatu perjanjian *besiru*.

3. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian yang sah harus mengenai hal tertentu, artinya merujuk kepada objek perjanjian yang harus jelas dan dapat ditentukan. Hal ini berarti barang, jasa, atau prestasi yang menjadi pokok perjanjian harus dapat dikenali dan dipastikan, setidaknya dalam hal jenisnya. Suatu hal tertentu, dalam hal ini suatu hal tertentu pada perjanjian perikatan di Desa Cendana Hijau adanya perjanjian *besiru* dengan objek yang berbeda dengan maksud dan tujuan yang sama yakni untuk tambahan bantuan tenaga dalam mengerjakan suatu pekerjaan.

4. Sebab yang halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Artinya isi dari pada perjanjiannya tidak menentang dari pada undang-undang. Perjanjian kerja sama dalam bentuk adat (*besiru*) ini boleh dilakukan karena perjanjian ini merupakan perjanjian tolong menolong atas dasar sukarela dan tidak dilarang baik dalam hukum adat maupun hukum positif⁷⁷.

⁷⁷ Fahrezi Rizal Nur Fauzan, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Sawah (Studi Di Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali)*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022, 60.

Maka keabsahan perjanjian kerja sama dalam bentuk adat (*besiru*) yang dilakukan oleh Ibu Siti dan Bapak Maman di Desa Cendana Hijau dikatakan sah karena telah memenuhi syarat-syarat dari perjanjian.

Dalam melakukan perjanjian terdapat dua pihak atau lebih yang bersepakat yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban yang masing-masing pihak wajib melaksanakannya, jika salah satu pihak tidak melaksanakannya atau lalai maka akan ada sanksi yang diberikan atau dengan kata lain pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Pada dasarnya setiap perjanjian mengikat antara kedua belah pihak dimana pihak satu dengan pihak yang lainnya diwajibkan untuk memenuhi prestasinya masing-masing, bilamana salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya tersebut maka akan dikenakan sanksi.

Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian nonlitigasi adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan, pihak yang terlibat menyelesaikan perbedaan mereka tanpa melibatkan hukum formil. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mencakup prosedur yang disepakati bersama, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi dan penilaian ahli. Penyelesaian sengketa non-litigasi pada dasarnya merupakan cara yang dilakukan melalui perdamaian, dengan landasan hukum sebagai acuan. Namun penyelesaian disesuaikan dengan kehendak para pihak, agar masing-masing merasa puas dengan hasil yang tercapai.⁷⁸

⁷⁸ Callesta Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin And Fahrudin Mubarak Anwar, "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi", *Jurnal USM Law* 6, No.2 (2003) , 864.

Pada perjanjian *besiru* jika terdapat sengketa atau pihak yang melakukan wanprestasi pada pelaksanaan perikatan perjanjian *besiru* penyelesaian kasus yang digunakan adalah dengan negosiasi dengan cara berunding mencapai kesepakatan dengan musyawarah. Proses musyawarah yang dihadiri oleh semua pihak yang melakukan perjanjian *besiru* yang kemudian dihadiri juga oleh Pak Dusun atau tokoh masyarakat yang dituakan untuk menjadi penengah antara pihak yang bersengketa. Di dalam pelaksanaan musyawarah tersebut tokoh masyarakat akan memberikan solusi yang membuat kedua belah pihak sama-sama merasa puas, seperti pihak yang lalai memberikan ganti rugi berupa uang kepada pihak lainnya. Jika dari pihak yang lalai tidak ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahannya atau hasil daripada musyawarah tersebut tidak dapat memberikan kepuasan kepada para pihak maka penyelesaian terakhir adalah dengan memberikan sanksi sosial kepada pihak yang melakukan wanprestasi.

Dalam tradisi *besiru* ganti rugi bisa saja ada jika terjadi sengketa wanprestasi tetapi bentuknya lebih kepada kesepakatan bersama daripada aturan hukum tertulis, jika seseorang melanggar janji atau tidak memenuhi kewajiban dalam kerjasama *besiru* maka bentuk ganti ruginya adalah dengan memberikan uang sebagai bentuk denda dari ingkar janji (wanprestasi) yang terjadi. Perikatan perjanjian *besiru* yang dilakukan Ibu Siti dan Bapak Maman ini merupakan perjanjian dalam bentuk adat maka, jika terdapat salah satu pihak yang melakukan wanprestasi atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya akan mendapatkan sanksi sosial yang akan diberikan oleh masyarakat, sanksi sosial tersebut berupa, dikucilkan dari lingkungan masyarakat dan tidak akan diikutsertakan kembali pada

kegiatan *besiru* selanjutnya, sanksi sosial ini berikan untuk membuat jera kepada pihak yang lalai.

C. Pemenuhan Prestasi Dalam Tradisi *Besiru* Dalam Perspektif Fiqih Muamalah.

Tradisi *besiru* merupakan kumpulan orang-orang yang melakukan hubungan kerja sama karena memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sama. Dalam islam kegiatan praktik *besiru* merupakan perbuatan tolong-menolong untuk saling meringankan beban sesama dan merupakan perbuatan atau akhlak yang baik. Konsep daripada pelaksanaan *besiru* adalah gotong-royong. Perjanjian *besiru* dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan, perjanjian secara lisan tersebut dilakukan karena memang sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu. Kebiasaan dapat menjadi sebuah perjanjian yang sifatnya mengikat sebagaimana dalam kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Terjemahan

Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.⁷⁹

Makna dari kaidah ini adalah adat kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai hukum di masyarakat. Pola kaidah ini terjadi secara berulang-ulang dan bisa diterima oleh akal sehat fitrah manusia, hingga kemudian dijadikan sebagai acuan hukum. Dengan pertimbangan, bahwa *al-addah* itu dilakukan berulang-ulang

⁷⁹ Habibah Fiteriana, "Realisasi Kaidah Fiqih Induk Kelima الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ (*Al-'Aadah Muhakkamah*) Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam. *Ahwaluna Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5 No. 1 (2024), 424.

bukan hanya sekali atau dua kali dan dapat diterima oleh akal sehat serta fitrah manusia, tentu juga tidak keluar dari tujuan syari'at.⁸⁰

Dalam hukum islam kerja sama atau persekutuan dapat dipersamakan dengan *syirkah*. *Syirkah* secara bahasa berarti *al-ikhtilat* (percampuran) dan persekutuan, sedangkan menurut istilah, suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang telah bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam islam sudah dijelaskan bahwa kerja sama diperbolehkan asalkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas perjanjian yang dibuat. Juga perjanjian kerja sama *Besiru* mengandung nilai *ta'awun* karena di dalamnya terdapat unsur kebersamaan dan rasa saling membutuhkan satu sama lainnya.

Sebagai makhluk yang hidup secara sosial, manusia tidak dapat menghindari interaksi dengan sesamanya dalam memenuhi segala kebutuhannya. Ia tidak bisa mencapainya sendiri tanpa bantuan orang lain dan sebaliknya. Orang lain juga membutuhkan bantuannya. Oleh karena itu, apa yang dijelaskan oleh para tokoh masyarakat di Desa Cendana Hijau tentang kesepakatan kerja sama memiliki beberapa manfaat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan adanya kesepakatan ini, mereka dapat membina rasa saling menghormati, saling mempercayai, saling membantu dan saling mengalah satu sama lain.⁸¹

⁸⁰ Habibah Fiteriana, "Realisasi Kaidah Fiqih Induk Kelima *أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* (*Al-'Aadah Muhakkamah*) Sebagai Metode Istimbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam. *Ahwaluna Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5 No. 1 (2024), 431.

⁸¹ Afifah Andrea Azlin Asrin, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Perjanjian Kerja Sama Tumoyo Secara Lisan Antara Pemilik Sawah Dan Petani*, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2023, 54.

Dengan adanya perjanjian ini, para pihak dapat saling menghormati satu sama lain dengan tujuan menciptakan prinsip kesetaraan dan kesamaan, dimana bekerja sama merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ini menunjukkan bahwa di antara manusia, setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia harus saling melengkapi untuk mengatasi kekurangan masing-masing dengan kelebihan yang dimilikinya. Ini memberikan kesempatan yang sama bagi manusia untuk membuat sebuah perjanjian. Dalam membuat perjanjian ini, setiap pihak menentukan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip kesamaan atau kesetaraan.⁸²

Di dalam tatanan kehidupan masyarakat, sejatinya islam mengajarkan manusia untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama, baik itu dengan akad maupun tidak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah/5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahan

Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji!.⁸³

Ayat di atas menjelaskan tentang keharusan menepati janji-janji setiap mukmin dalam melakukan suatu perjanjian karena sudah jelas dalam Al-Qur'an barang siapa yang berjanji kepada seseorang maka perjanjian itu pasti akan dimintai

⁸² Afifah Andrea Azlin Asrin, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Perjanjian Kerja Sama Tumoyo Secara Lisan Antara Pemilik Sawah Dan Petani*, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2023, 55.

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Maghfirah Terjemahannya*. (Jakarta: Pustaka Maghfirah, 2006), hal. 107.

pertanggungjawaban oleh Allah diakhirat kelak. Surah ini diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram.⁸⁴ pada surat ini mengajak orang-orang beriman untuk memenuhi setiap akad. Dan akad-akad ini meliputi setiap akad yang dibuat Allah terhadap hamba-hamba-Nya dan hukum-hukum yang ditetapkan bagi mereka, dan setiap akad yang dibuat antar sesama hamba seperti akad amanah, jual-beli, dan akad-akad lain yang diperbolehkan oleh syariat.

Sebagaimana yang dijelaskan pula dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah/ 5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat sisan-Nya.⁸⁵

Ayat di atas menggambarkan bahwa bagaimana Allah memerintahkan seluruh umatnya untuk saling membantu dalam hal kebaikan. Itulah yang disebut

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Maghfirah Terjemahannya* . (Jakarta: Pustaka Maghfirah, 2006), hal. 107.

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Maghfirah Terjemahannya* . (Jakarta: Pustaka Maghfirah, 2006), hal. 107.

dengan *al-birru* (kebajikan) serta meninggalkan segala bentuk kemungkaran, dan itulah yang dinamakan dengan *at-taqwa*, Allah melarang mereka tolong-menolong dalam hal kebatilan, berbuat dosa dan mengerjakan hal-hal haram.⁸⁶ Agama islam mengarahkan tujuan dan bentuk tolong-menolong itu dalam hal kebaikan dan untuk segala perkara yang baik serta bermanfaat atas izin Allah SWT. Hal ini bermakna bahwa tolong-menolong itu didasarkan atas iman, kebenaran dan untuk mendapatkan ridho Allah SWT.⁸⁷ Tolong menolong ini ditujukan kepada sesama manusia dalam semua aspek kehidupan, jadi tidak terbatas kaum muslim saja.⁸⁸ Oleh karenanya, manusia selalu berusaha dan berfikir untuk bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan berbagai macam cara, termasuk dengan bekerja sama dan bergotong-royong dalam mengerjakan pekerjaan dalam bentuk perjanjian adat yakni tradisi *besiru*.

Di dalam hadist di jelaskan bahwa dalam melakukan perjanjian harus melaksanakan prestasinya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahuanhu:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:

Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.⁸⁹

⁸⁶ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah. M.Abdi Ghoffar, jilid 3, crt. Ke-10. (Jakarta: pustaka imam Asy-Syafi'I, 2012), 10.

⁸⁷ Sahwa Luriadi et al, "Implementasi Prinsip Ta'awun Pada Budaya Banjar Untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus Di Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur)", *Jurnal.Fe.Unram*, 2022, 44.

⁸⁸ Dhita Koesno, "Memahami Arti Ta'awun Menurut Agama Islam, Dalil dan Contohnya," 23 Januari 2025, <https://tirto.id/memahami-arti-nilai-ta'awun-menurut-agama-islam-dalil-dan-contohnya-gbsP>, Di Akses Tanggal 13 Februari 2025.

⁸⁹ Hadist Riwayat Bukhari ; 4/452, Ahmad : 2/366, Abu Dawud : 3594, Ibnu Jarud : 637, Hakim : 2/45, Ibnu 'Adi : 2088.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa ketika kita membuat suatu perjanjian atau kesepakatan maka mereka harus menjalankannya, ketika mereka sudah sepakat dengan suatu syarat, maka mereka harus menjalankan apa yang mereka sepakati. Hadist ini menjelaskan juga bahwa hukum asal dari persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh kaum Muslimin dalam berbagai akad yang dilaksanakan adalah diperbolehkan. Karena mengandung maslahat dan tidak ada larangan syari'at tentang hal itu. Tentunya, selama syarat-syarat itu tidak menyeret pelakunya terjerumus kedalam suatu yang diharamkan Allah *Azza wa Jalla* dan Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam . Apabila mengandung unsur haram sehingga bisa menyeret pelakunya terjerumus dalam perkara yang haram maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan.⁹⁰

Pandangan fiqih muamalah mengenai perjanjian kerja sama dalam tradisi *besiru* yang dilakukan di Desa Cendana Hijau adalah perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan lisan dengan penggunaan akad yang dapat dipersamakan adalah akad *syirkah* dengan jenis *syirkah al-amal* dan *syirkah al-wujuh*. *syirkah al-amal* adalah *syirkah* ini melibatkan kerja sama dua orang yang memiliki profesi sama untuk menjalankan proyek bersama, *syirkah* ini juga dikenal dengan nama *syirkah abdan*. Penggunaan akad *syirkah amal* ini dapat dipersamakan pada pelaksanaan *besiru* pada objek yang sama, karena perjanjian yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki profesi atau objek perjanjian yang sama. *Syirkah al-wujuh* adalah

⁹⁰ Almanhaj, "Kaidah ke. 23 : Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Mereka Sepakati", <https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html>. Diakses Tanggal 23 April 2025.

jenis *syirkah* di mana para pihak bekerja sama tanpa modal, melainkan hanya berdasarkan reputasi dan kepercayaan di pasar. Penggunaan akad *syirkah al-wujuh* ini dapat dipersamakan pada pelaksanaan *besiru* pada objek yang berbeda, karena perjanjian yang dilakukan oleh dua orang yang dilakukan atas dasar kepercayaan juga karena dilakukan dengan perjanjian lisan.

Nilai dari pada perjanjian kerja sama *besiru* ini adalah masuk kedalam konsep *ta'awun*, yakni di dalam *besiru* terdapat untuk kebersamaan. Tolong-menolong dan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana pengertian dari *ta'awun* adalah sebagai sikap kebersamaan dan rasa saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan suatu pergaulan yang harmonis dan rukun.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, untuk mengetahui bagaimana pemenuhan prestasi dalam tradisi *besiru* dalam perspektif fiqih muamalah yang telah dilakukan oleh Ibu Siti dan Bapak Maman dalam perjanjian kerja sama *besiru* pada kegiatan tanam padi dan angkat rumah, maka perjanjian tersebut sudah memenuhi nilai dalam sikap Ta'awun diantaranya:

a. Terjalin hubungan dengan orang lain

Di dalam melakukan perjanjian dalam tradisi *besiru* ada yang namanya bekerja-sama, gotong-royong yang dilakukan secara bersama-sama dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga menjalin hubungan dengan orang lain.

Di dalam perjanjian dalam bentuk *besiru* ini tentunya di dalamnya terdapat sikap kebersamaan, sikap saling memiliki, dan sikap saling membutuhkan antara

sesama manusia yang tentunya melalui sikap tersebut *besiru* ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain, adapun cara untuk memperkuat hubungan dengan orang lain tersebut adalah dengan melakukan hal baik kepada orang lain. Hal ini dikatakan kebaikan yang diberi merupakan cerminan dari kebaikan yang akan diterima sehingga dapat menanamkan sifat kebaikan yang akan diterima oleh orang lain.⁹¹

Contoh sederhana yang dapat dilakukan adalah, misalnya memberi pinjam alat tulis kepada yang sedang membutuhkan, dan contoh yang lebih luasnya adalah dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Misalnya dengan ikut melakukan kerja bakti, membantu tetangga yang terkena musibah ataupun membantu tetangga dalam kegiatan angkat rumah seperti yang dilakukan pada saat angkat rumah milik Bapak Maman.

Seseorang yang suka menolong orang lain, maka dia pun akan diberi pertolongan oleh Allah SWT. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW,

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allah akan menolong seorang hamba ketika si hamba tersebut (suka) memberikan pertolongan kepada saudaranya (yang lain).” (HR. Muslim).⁹²

⁹¹ Cicin Yulianti, “Arti Ta’awun Dalam Agama Islam dan Penjelasan Dalilnya”, 15 Desember 2022, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah//d-6462520/arti-ta'awun-dalam-agama-islam-dan-penjelasan-dalilnya>, Diakses Tanggal 13 Februari 2025.

⁹² Hadist Riwayat Muslim: 2699, at-Turmudziy: 1930, 1425, 2945, Abu Dawud: 4946, Ibnu Majah: 225 dan Ahmad: II/ 252, 296, 500, 514. Berkata asy-Syaikh al-Albaniy Shahih.

b. Terciptanya hubungan yang tentram

Dalam kerjasama yang dilakukan pada tradisi *besiru* terdapat suatu hubungan yang terjalin diantara masyarakat satu dengan yang lainnya yang membuat hubungan lingkungannya menjadi tentram. Hubungan yang tentram itu timbul karena sifat dan sikap mereka yang selalu membantu, menolong kepada seseorang yang membutuhkan.

Pada dasarnya, setiap manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bergantung pada bantuan orang lain. Bentuk daripada bantuan yang diberikan dalam kerjasama adat adalah *besiru*. Hubungan yang terjalin pada kegiatan *besiru* adalah dengan selalu ikut andil dalam kegiatan yang ada dimasyarakat yang dengan adanya kegiatan tersebut memberikan kepada salah satu pihak suatu kewajiban untuk memberikan bantuan balasan, sehingga terciptanya hubungan timbal balik yang membuat semua masyarakat selalu saling membutuhkan dan saling membantu satu dengan yang lainnya.

Hubungan sosial yang kuat yang terjalin di antara masyarakat tersebut membuat mereka saling bergantung dan membutuhkan. Hal ini menciptakan suasana kehidupan yang harmonis dan tentram karena setiap individu berpartisipasi aktif dalam membantu satu sama lain dalam berbagai aktivitas yang ada.

c. Terciptanya hubungan kerjasama simbiosis mutualisme

Setiap orang membuat perjanjian dengan tujuan untuk saling membutuhkan (simbiosis mutualisme), saling menguntungkan di sini dapat diartikan bahwa kedua belah pihak sama-sama merasa puas karena saling membutuhkan.

Kerjasama yang dilakukan oleh Ibu Siti dan Bapak Maman dalam bentuk *besiru* ini merupakan satu contoh kerja sama yang saling menguntungkan. Di dalam sebuah perjanjian kerja maka akan timbul yang namanya hak dan kewajiban yang kedua belah pihak harus melaksanakannya. Dalam perjanjian *besiru* yang dilakukan oleh Ibu Siti dan Bapak Maman kedua belah sama-sama melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan dapat dikatakan perjanjiannya merupakan sebuah perjanjian yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme).

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Hasil penelitian ini, maka penulis menyimpulkan:

1. Pemenuhan prestasi dalam tradisi *besiru* pada objek yang berbeda yang dilakukan di Desa Cendana Hijau yaitu: adalah bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan sesuai dengan pasal 1313 KUHPperdata, dengan asas kebebasan berkontrak dan asas beritikad baik. terkait dengan ketidaksetaraan yang berasal dari hak dan kewajiban yang berbeda perjanjian yang dilakukan oleh Ibu Siti selaku Pemilik Lahan dan Bapak Maman selaku pemilik rumah adalah sah karena sesuai dengan syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan. Kedua belah pihak sama-sama sepakat dan didalam perjanjian tidak terdapat keterpaksaan, kekhilafan dan penipuan.
2. Pemenuhan prestasi dalam tradisi *besiru* dalam perspektif Fiqih Muamalah yang dilakukan di Desa Cendana Hijau merupakan perjanjian kerja sama yang dilakukan secara lisan dengan menggunakan akad *syirkah* dengan jenis *syirkah abdan*, dengan nilai dari pada perjanjian kerja sama tersebut masuk ke dalam konsep *ta'awun*.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memiliki beberapa saran yang diberikan yaitu:

1. Perjanjian dalam bentuk tradisi *besiru* baiknya dapat dibuat catatan atau tulisan yang dapat dipegang kedua belah pihak sebagai pegangan untuk nantinya jika terjadi permasalahan maka kedua belah pihak memiliki bukti atas perjanjian. Agar kiranya para pihak mengikatkan dirinya dalam perjanjian termasuk perjanjian *besiru* untuk membuat secara catatan tertulis. Agar nantinya jika terjadi permasalahan akan memiliki bukti untuk dapat dilakukan penyelesaian.
2. Kiranya pada objek pelaksanaan perjanjian *besiru* dapat dilakukan pada objek yang sama atau pada objek yang dapat dipersamakan dalam segi waktu, ataupun jumlah dalam pengerjaannya, agar mudah dalam pelaksanaan prestasinya.
3. Banyaknya tradisi yang ada dan berkembang di masyarakat salah satunya adalah tradisi *besiru* maka diharapkan agar tradisi *besiru* ini dapat dilestarikan sebagai salah satu tradisi yang bermanfaat dalam bentuk kegiatan kerja sama dengan segala kelebihan dan kekurangannya,

Tentunya penulis juga mengharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai kerja sama dalam bentuk adat suku sasak atau pun suku lainnya di Desa Cendana Hijau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*. (Terjemahan M. Abdul Ghoffar), Jilid 3, cet. Ke X, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2017.
- Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, cet. Ke- 3 Edisi Revisi. Jakarta: Kencana. 2017.
- Nata, Abuddin, , Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ahmadi Miru, 2021. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme (Indonesia)*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010.
- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Maghfirah Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Maghfirah, 2006.
- Dhanang Widijawan, *Hukum Kontrak Bisnis*, CV Keni Media, Bandung 2018.
- Effendi Jonaedi, Dan Jihnnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Fatmahandayani, Siti Ilham, Nurul, Haromain, Peri, Anggraeni dan Maya, Atri Komalasari, *Kearifan Lokal Besiru Sebagai Daya Juang Masyarakat Pasca Gempa Bumi Lombok*, Mataram University Press, Mataram, 2019
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2004.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Dikti Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Al-Qur'an: Hubungan Antar Umat Bergama*,
- Mamudji Sri dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Pustaka Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Muhammad Abdulkadir, 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ngani, Drs Nico,. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Pati, Sakka dan Ahmadi Miru. *Hukum Perikatan*. Cetakan Pertama. Rajawali Pers. Jakarta. 2008
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzzn Media, 2014
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Keeserasian Al-Qur'an*. Volume 3, cet. 7. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sayyid Qurtb, *Tafsir Fi Zhilail Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an*. (Terjemahan As'ad Yasid), cet. 1 jilid 3. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Soedharyo, Soimin. *Kuhperdata Buku Ke III Tentang Perikatan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- Sungguno Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. 7 Edition. Jakarta: Pradnya Paramita, 2020.

- Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Syaikh Muhammad Bin Shalih al-'Utsaimin, *Syarah hadis Arba'in: Penjelasan 42 Hadis Terpenting*, (Terjemahan Abu Ahsan Sirojuddin Hasan Bashri). Cet. Ke 3. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir 2010.
- Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2013.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

SKRIPSI DAN TESIS

- Amaliyah, Fitri. *Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)*. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. 2021.
- Anggraini, Wahyu dan Nurul Laily Agustiani. *Revitalisasi Tradisi Besiru Dalam Kehidupan Kekinian Masyarakat Sasak*. SMA Negeri 1 Selong. 2016.
- Asrin, Afifah Andrea Azlin. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Perjanjian Kerja Sama Tumoyo Secara Lisan Antara Pemilik Sawah Dan Petani (Studi Kasus Di Desa Mongkonai Barat, Kota Kotamobau)*. Universitas Islam Negeri Manadi, 2023
- Basri, Rizky. *Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Kebun Jagung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2023.
- Clinton, Bill. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara GO-JEK Cabang Palembang Dengan Driver GO-JEK*. Universitas Sriwijaya, 2019.
- Darmanto, Wahyu. *Analisis Perjanjian Lisan Pendanaan Proyek Pembuatan Gudang Matahari Di Kawasan Industri Makassar (Studi Kasus Putusan No.225/Pdt.G/2020/PN.Mks)*, Universitas Bosowa Makassar, 2022.
- Fadzakiroh, Fiqhana An-Nadhifah. *Tinjauan Akad Syirkah Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Ojek Khusus Wanita Dan Rider*. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023
- Fauzan, Fahrezi Rizal Nur. *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Sawah (Studi Di Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.*
- Hanzela, Frazila. *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pelaku Usaha Rumah Makan Sebagai Mitra Dengan PT. Goto Gojek TokoPedia Dalam Layanan Go-Food Di Kota Padang*, Universitas Andalas Padang, 2023.
- Harlina, Yeni dan Hellen, Lastfitriani. *Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Setifikat Kepemilikan Pembelian Rumah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hijrati, Rahmatul. *Konsep Ta'awun Menurut Al-Qur'an dan Pengembangannya Dalam Konseling Islam*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
- Nurohman, Budi. *Kerjasama (Syirkah) Dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metri, 2018.

- Pulungan, Adek Agustina. *Implementasi Akad Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah Di Desa Jambur Kecamatan Penyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan. 2020.
- Prasetya, Anton Dwi. *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kerja Sama Penerbitan Kartu Kredit Corporate*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022.
- Rizky, Muhammad. *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. Universitas Batanghari, 2023.
- Sasmito, Andi. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Kerja Sama Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Milik Perhutani Didesa Kurtorojo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan*. Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.
- Sulistiawati, Nira. *Urgensi Banjar Sebagai Wadah Ta'awun Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Muslim Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, 2023.
- Zulkarnain. *Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Besiru Pada Masyarakat Sasak Sebagai Upaya Memperkuat Identitas Bangsa*. Universitas Negeri Yogyakarta.

JURNAL

- Andry L. Natingkaseh. "Prestasi dan Wanprestasi Dalam Perjanjian Bisnis Bank Umum Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998". *Lex Privatym* Vol. VI/No.4/Jun/2018.
- Asmara, Callesta Aydelwais De Fila, Zaenal Arifin, And Fahrudin Mubarak Anwar. "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi". *Jurnal USM Law*, Ni. 2 (2003).
- Chrestella. "Repudiasi Dalam Pemenuhan Prestasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". *Akta Yudisial* Vol. 5 Nomor 2.
- Fiteriana, Habibah. "Realisasi Kaidah Fiqih Induk Kelima *أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* (Al-'Aadah Muhakkamah) Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam". *Ahwaluna Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5 No. 1 2024..
- Hardianto. "Eksistensi Pos Bantuan (POSBKUM) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo". *Al-Amwal : Journal Of Islamic Economic Law* Vol. 5., No. 2, September 2020.
- Jamaluddin, Fitriani, and Cici Pramudita Amiruddin. "Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Jasa Tenaga Kerja Asing Dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perspektif Hukum Islam". Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Ramadhani, Muhammad Yassir Akbar, Eki Puspita Sari, Rohmadi. "Praktik Perjanjian Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Nila Di Desa Babatan Bengkulu Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *AT-TASHARRUF Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* Volume 1, Nomor 1, Mei 2023.

- Murdi, Lalu. "Spirit Nilai Gotong-Royong Dalam Banjar Dan Besiru Pada Masyarakat Sasak-Lombok." Universitas Hamzanwadi. *Fajar Historia* Volume 2 Nomor 1, Juni 2018
- Luriadi, Sahwan, Muhammad Irwan Dan Sahri. "Implementasi Prinsip Ta'awun Pada Budaya Banjar Untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus Di Desa Santong Kecamatan Terapa Kabupaten Lombok Timur)". Universitas Mataram *Jurnal. Fe.Unram*. 2022.

WEBSITE

- Almanhaj, "Kaidah ke. 23 : Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Mereka Sepakati", <https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html>. Diakses Tanggal 23 April 2025.
- Dedy, Wirza. "Kontrak & Prestasi". 10 Maret 2022. <https://id.scribd.com/document/563814720/kontrak-prestasi>. Diakses 1 Januari 2025.
- Koesno, Dhito. "Memahami Arti Ta'awun Menurut Agama Islam, Dalil dan Contohnya. 23 Januari 2025. <https://tirto.id/memahami-arti-ta'awun-menurut-agama-islam-dalil-dan-contohnya-gbsP>. Diakses 13 Februari 2025
- Mohammad Aris Yusuf, "Tujuan Dan Manfaat Musyawarah: Pengertian, Prinsip dan Ciri-Ciri", Dipublish 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-dan-manfaat-musyawah/>, Diakses Tanggal 2 Maret 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran i

PEDOMAN WAWANCARA

“PEMENUHAN PRESTASI DALAM TRADISI *BESIRU* PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DI DESA CENDANA HIJAU KECAMATAN WOTU”

1. Bagaimana sejarah tradisi *besiru*?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *besiru* yang ada di Desa Cendana Hijau?
3. Bagaimana pandangan bapak mengenai pelaksanaan *besiru* pada objek yang berbeda?
4. Bagaimana cara pemenuhan prestasi pada tradisi *besiru* yang ada di Desa Cendana Hijau?
5. Bagaimana bentuk prestasi yang dilakukan pada perjanjian dalam tradisi *besiru*?
6. Apakah ada sanksi jika seorang tidak melaksanakan prestasinya pada perjanjian di tradisi *besiru*?
7. Apakah ada sengketa yang di akibat dari perjanjian dalam tradisi *besiru*?

Lampiran ii:

DOKUMENTASI WAWANCARA

(Jum'at, 3 Januari 2025) Wawancara dengan Bapak Muhtawan selaku tokoh masyarakat di Desa Cendana Hijau



(Minggu, 5 Januari 2025) Wawancara dengan Bapak Nursin selaku Tokoh Masyarakat di Desa Cendana Hijau



(Rabu, 8 Januari 2025) Wawancara dengan Bapak Maman Kariamman selaku pemilik Rumah di Desa Cendana Hijau



(Kamis, 9 Januari 2025) Wawancara dengan Ibu Siti selaku pemilik lahan di Desa Cendana Hijau



(selasa, 7 Januari 2025) Wawancara dengan Ibu Ahit selaku pemerintah desa di Desa Cendana Hijau



Lampiran iii:

DOKUMENTASI LAINNYA





Lampiran iv:



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 95 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,**

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 14 Mei 2024

DEKAN,


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP.197406302005011004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 95 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Tiara Ratna Dewi
NIM : 2103030008
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Konsep Pengupahan dalam Tradisi Besiru Perspektif Fiqh Muamalah.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
 3. Penguji I : Hardianto, S.H., M.H.
 4. Penguji II : Syamsuddin, S.H.I., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
 6. Pembimbing II / Penguji : Wawan Haryanto, S.H., M.H.

Palopo, 14 Mei 2024

Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Lampiran v:

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI


Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul Pemenuhan Prestasi Dalam Tradisi *Besiru* perspektif fiqh muamalah Di Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu yang ditulis oleh

Nama : Tiara Ratna Dewi
Nim : 2103030008
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan dan diujikan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

Tanggal: 10/12/2024

Pembimbing II



Wawan Haryanto, S.H., M.H

Tanggal: 15/11/2024

Lampiran vi:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini Senin, 30 Desember 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Tiara Ratna Dewi
NIM : 2103030008
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemenuhan Prestasi dalam Tradisi *Besiru* Perspektif Fiqhi Muamalah di Desa Cendana Hijau Kec. Wotu.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.
(Pembimbing I)
2. Nama : Wawan Haryanto, S. H., M. H., CLA.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing

Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.
NIP 199204162018012003

Pembimbing II

Wawan Haryanto, S. H., M. H., CLA.
NIP 199101012020121020

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

Lampiran vii:

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi yang berjudul Pemenuhan Prestasi Dalam Tradisi *Besiru* Perspektif Fiqih Muamalah Di Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu yang diajukan oleh Tiara Ratna Dewi NIM 2103030008, telah diseminarkan pada 30 Desember 2024 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

Tanggal:

Pembimbing II



Wawan Haryanto, S.H., M.H

Tanggal:

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Lampiran viii:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. AgatisKel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207278
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syarlah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 415/ln.19/FASYA/PP.00.9/02/2025 Palopo, 7 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala Desa Cenda Hijau
di-

Wotu

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Tiara Ratna Dewi
NIM : 2103030008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

Untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: "Pemenuhan Prestasi dalam Tradisi *Besiru* Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu".

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Muhammad Tahmid Nurji

Lampiran ix:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi yang berjudul: “Pemenuhan Prestasi Dalam Tradisi *Besiru* Perspektif Fiqih Muamalah Di Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu” yang di tulis oleh:

Nama : Tiara Ratna Dewi

NIM :2103030008

Fakultas :Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP.199220416 201801 2 003

Pembimbing II



Wawan Haryanto, S.H., M.H
NIP.19910101 202012 1 020

Lampiran x:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis, 17 April 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Skripsi atas:

Nama : Tiara Ratna Dewi
NIM : 2103030008
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemenuhan Prestasi dalam Tradisi Besiru Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu.

Pembimbing I : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Pembimbing II : Wawan Haryanto, S.H., M.H.

Penguji I : Hardianto, S.H., M.H.

Penguji II : Syamsuddin, S.H., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

Lampiran xi:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Pemenuhan Prestasi Dalam Tradisi *Besiru* Perspektif fiqih Muamalah di Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu yang ditulis oleh Tiara Ratna Dewi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030008, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, 17 April 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI


1. Hardianto, S.H., M.H.
Penguji I

()
tanggal: 22 April 2025


2. Syamsuddin, S.HI., M.H.
Penguji II

()
tanggal: 21 April 2025

3. Fitiani Jamaluddin, S.H., M.H.
Pembimbing I

()
tanggal :

4. Wawan Haryanto. S.H., M.H.
Pembimbing II

()
tanggal: 25 April 2025

Lampiran xii:

Fitriani Jamaluddin. S.H., M.H.

Wawan Haryanto. S.H., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : skripsi a.n. Tiara Ratna Dewi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Tiara Ratna Dewi

NIM : 2103030008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pemenuhan Prestasi Dalam Tradisi *Besiru* Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing 1



Fitriani Jamaluddin.S.H., M.H
Tanggal:

Pembimbing 2



Wawan Haryanto. S.H., M.H
Tanggal: 25 April 2025

Lampiran xiii:

Hardianto. S.H., M.H.
 Syamsuddin. S.HI., M.H.
 Fitriani Jamaluddin. S.H., M.H.
 Wawan Haryanto. S.H., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -
 Hal : skripsi a.n. Tiara Ratna Dewi

Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Di
 Palopo


Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Tiara Ratna Dewi
 NIM : 2103030008
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Pemenuhan Prestasi Dalam Tradisi *Besiru* Perspektif Fiqih Mumalah di Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu.

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.
 Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
wassalamu 'alaikum wr.wb.

1. Hardianto. S.H., M.H
 Penguji I

()
 tanggal: 22 April 2025


2. Syamsuddin. S.HI., M.H
 Penguji II

()
 tanggal: 21 April 2025


3. Fitriani Jamaluddin. S.H., M.H
 Pembimbing I/Penguji

()
 tanggal:

4. Wawan Haryanto. S.H., M.H
 Pembimbing II/Penguji

()
 tanggal: 25 April 2025.

Lampiran xiv:



Lampiran xv:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, 6 Mei 2025 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Tiara Ratna Dewi
NIM : 2103030008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemenuhan Prestasi dalam Tradisi Besiru Perspektif Fiqih Muamalah Di
Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Pembimbing I : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Pembimbing II : Wawan Haryanto, S.H., M.H.

Penguji I : Hardianto, S.H., M.H.

Penguji II : Syamsuddin, S.H., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

Lampiran xvi:

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : skripsi a.n. Tiara Ratna Dewi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Tiara Ratna Dewi

NIM : 2103030008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pemenuhan Prestasi dalam Tradisi Besiru Perspektif Fiqih Muamalah
Di Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi , Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan umum proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal : 07/05/2025



2. Nama : Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H.

Tanggal : 07/05 / 2025



Lampiran xvii:

RIWAYAT HIDUP



Tiara Ratna Dewi, Lahir di Lembah Bahagia pada tanggal 16 Februari 2003. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Joni Nurhidayat dan ibu Ika Daliana. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Pepuro Utara II, Desa Cendana Hijau, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SD Negeri 126 Lembah Bahagia. Kemudian, pada tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di SMP Islam Uswatun Hasanah hingga tahun 2018. Pada saat menempuh pendidikan di SMP Islam, pada tahun 2017, penulis meraih juara 1 Pidato Bahasa Arab pada lomba MTQ tingkat pesantren. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Luwu Timur dan mengambil jurusan Akuntansi hingga tahun 2021. Pada saat menempuh pendidikan di SMKN penulis pernah mengikuti lomba Olimpiade Akuntansi pada tahun 2020 tingkat SMA dan SMK di Universitas Muhammadiyah Palopo dan di Politeknik Negeri Ujung Pandang Makassar. Setelah lulus SMKN di tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan di kampus IAIN Palopo mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Alamat e-mail penulis: tiararatnadewi1@gmail.com